

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

1. Konsep Perkawinan secara umum

Secara etimologi, “kata perkawinan”^{1 2} berasal dari kata ketja kawin yang berarti a) membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, b) melakukan hubungan kelamin, c) bersetubuh. Pengertian yang sama juga diperoleh dari kata pernikahan berasal dari kata nikah, yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Kata pernikahan yang kemudian sering digunakan karena kemungkinan kata perkawinan seringkali dihubungkan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam UU No. 1/1974 perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia/tentram dan kekal, berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.³ Artinya dalam perkawinan ada ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang menampak, ikatan formal

¹Kata perkawinan sering juga diungkapkan dengan istilah pernikahan, di mana kedua istilah tersebut merupakan dua pengungkapan yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Oleh karena itu kedua istilah tersebut akan muncul secara bergantian dalam penulisan tesis ini, tergantung dari tokoh yang menemukannya.

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Yogyakarta Balai Pustaka 1995), h. 457.

³Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Sedangkan, ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, merupakan ikatan psikologis.

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan sepanjang hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual dan pada umumnya diresmikan dengan upacara pernikahan. Seiring yang dikemukakan Groenen merumuskan pengertian perkawinan sebagai hubungan yang kurang lebih mantap dan stabil antara pria dan wanita, jadi hubungan seksual yang oleh masyarakat yang bersangkutan (kurang lebih luas) sedikit banyak diatur, diakui dan dilegalisasikan.⁴

Perkawinan atau hidup berkeluarga secara resmi diawali dengan pernikahan yakni upacara resmi yang menandakan bahwa seorang pria dan seorang wanita mulai menjadi suami istri yang sah menurut hukum, entah dihadapan negara atau dihadapan umat beragama.

2 . Pengertian Perkawinan dalam Pandangan Gereja

a. Konsep Perkawinan Kristen dan Tujuannya

Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang berbeda dari pernikahan agama yang lain karena pernikahan ini diyakini sebagai yang direncanakan oleh Allah dan Allah punya maksud dengan pernikahan

⁴C.Groenen OFM. *Perkawinan Sakramental* (YogyakartaKanisius, 1993), h. 19.

tersebut.⁵ Pernikahan adalah tahap kehidupan, yang didalamnya laki-laki dan perempuan boleh hidup bersama-sama dan menikmati kehidupan seksual secara sah.⁶ Dalam pernikahan Kristen laki-laki membutuhkan perempuan dan sebaliknya, dan keduanya membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka, maka dapat dikatakan bahwa Allah merancang dua jenis kelamin yang berbeda agar saling melengkapi.⁷

Dalam kehidupan kristiani, perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang kudus di hadapan Allah. Suatu persekutuan sejati dalam perkawinan hanya mungkin kalau suami dan istri saling menghargai/menghormati satu sama lain sebagai individu dan memperlakukan masing-masing sebagai yang setara. Perkawinan bukanlah merupakan suatu eksperimen melainkan suatu hubungan atau ikatan seumur hidup antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, perkawinan itu sendiri tidak bersifat sementara melainkan bersifat tetap. Bahkan hal ini pun ditegaskan dalam Alkitab bahwa “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia” (Mrk. 10:8b-9).

Dalam pandangan ini laki-laki dan perempuan menjadi pribadi yang utuh

⁵Storm M.Bons, *Apakah Penggembalaan Itu?* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982), h. 214.

⁶Douglas J.D., *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid II M-Z* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2007), h. 154.

⁷La Haye Tim, *Kebahagiaan Pernikahan Kristen* (Jakarta: BPK.Gunung Mulia,2002), h. 1.

dari kepelbagaian.⁸ Jadi perkawian resmi yang diakui oleh pemerintah lembaga keagamaan untuk menyatakan yang diberkati oleh Allah.

Dengan demikian perkawian

dalam gereja-Nya yang kudus harus dalam perkawinan yang kudus sehingga dalam perkawinan diwajibkan untuk

Memahami pengertian

gereja sebagai lembaga yang dibangun tidaklah hanya sebatas sebagai lembaga

yang mulia. Memahami tujuan pernikahan

dirancang dan ditetapkan Allah

hubungan pernikahan. John MacArthur

Alkitab dimulai dan diakhiri dengan

dikisahkan pernikahan pertama seorang

kitab Wahyu berakhir dengan pernikahan

Selanjutnya berdasarkan Kejadian

merumuskan ada 4 tujuan pernikahan



- a. Membangun relasi persahabatan. Dalam upacara pesta pernikahan Allah berfirman, “mereka menjadi satu daging.” bahwa kata satu adalah *echad* dalam bahasa Ibrani, yang memiliki makna menyatu pada tingkat yang terdalam. Dalam literatur kearifan orang Ibrani terdapat sebuah kata yang mengacu pada pasangan seseorang sebagai *allup* nya (Ams 2:17), yang berarti “ teman hidup” atau “ teman terbaik”. Jadi Allah menciptakan pernikahan supaya suami istri yang saling mengenal dan menyatu itu dapat beijalan melewati kehidupan bersama- sama. Mengenal dan dikenal merupakan kekuatan dalam mewujudkan tujuan ini.
- b. “Mengusahakan dan memelihara taman”. Suami istri dipanggil untuk bekerja sama dengan Allah guna menghadirkan shalom dalam taman dimana suami istri hidup. Suami istri harus bekerjasama (sebagai mitra) mengusahakan dan memelihara taman itu sesuai dengan rencana dan kehendak Allah.
- c. “Keduanya telanjang tetapi tidak merasa malu“ Allah menciptakan pernikahan dengan tujuan supaya manusia dapat membagi seksualitas dengan pasangannya. Seksualitas menjadi perekat hubungan terdalam antara suami istri.
- d. “Beranak cucu dan bertambah banyaklah”. Dalam perkawinanlah pro kreasi diwujudkan untuk membentuk keluarga.⁹

Dari keempat tujuan perkawinan yang diuraikan oleh Comer maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan diciptakan Allah supaya suami dan istri menjalani hidup bersama, bekerja, berpeluh bersama dan berkorban bagi dunia yang lebih baik, melakukan hubungan suami istri bilamana mereka butuhkan dan pada akhirnya ‘beranak cucu dan bertambah banyak” sehingga pengalaman ini dapat berlanjut terus.¹⁰ Jadi dalam pernikahan kristen, suami istri bekerja sama untuk mewujudkan

⁹John Mark Comer, *Loveology* (Jakarta: Immanuel, 2015), h. 49-

¹⁰*Ibid*, h. 56.

tujuan hidup rumah tangga kristen dan keempat tujuan ini harus terwujud bersama- sama bukan menekankan pada satu atau dua fungsi saja.

b. Tinjauan Alkitab tentang Perkawinan Kristen

Apa yang dimasudkan dengan pernikahan? Jotje Hanri Karuh menyebutkan beberapa pendapat/refleksi mengenai pernikahan dari sudut pandang kekristenan yang mencoba menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pernikahan.

1. Pernikahan adalah kesempatan untuk belajar tentang cinta.
2. Pernikahan adalah pejalanan yang harus kita lalui dengan berbagai pilihan dan konsekuensi.
3. Pernikahan lebih banyak dipengaruhi oleh komunikasi batiniah daripada komunikasi lahiriah.
4. Pernikahan lebih banyak dipengaruhi oleh masalah masa lampau yang tak terselesaikan, tetapi hal ini jarang kita sadari.
5. Pernikahan adalah panggilan untuk melayani.
6. Pernikahan adalah panggilan untuk bersahabat.
7. Pernikahan adalah panggilan untuk menderita.
8. Pernikahan adalah panggilan untuk saling berbagi dan memberi.
9. Pernikahan adalah proses pemurnian.
10. suatu kesempatan untuk dibentuk Allah menjadi pribadi yang dikehendakiNya.¹¹

Jadi, pernikahan mempunyai makna yang luas. Pernikahan tidak sekadar persatuan tubuh antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pernikahan adalah sebuah persekutuan hidup yang utuh, yang tak terpisahkan antara dua pribadi, laki-laki dan perempuan, yang dipersatukan menjadi suami-istri. Pernikahan ada dalam rencana Tuhan

¹¹"Jotje Hanri Karuh, *Keunikan Pernikahan Kristen*, www.blogspodpernikahankristen.com pada 04 Agustus 2015.

dan Tuhan melihat persekutuan hidup tersebut sebagai sesuatu yang indah dan baik. Oleh sebab itu, sangat penting bagi setiap pasangan yang akan menikah memahami dasar teologis pernikahan. Hal ini perlu dimengerti, dihayati, dan dilakukan agar hidup pernikahan yang akan dijalani adalah sebuah pernikahan yang kokoh.

Alkitab Perjanjian Lama banyak memberi indikator dasar perkawinan, namun dalam uraian ini akan menguraikan dasar perkawinan dari segi penciptaan manusia. Perkawinan adalah suatu persekutuan hidup bersama antara suami dan istri yang di dalamnya terikat dan hidup saling memiliki seumur hidup. Perkawinan adalah merupakan suatu hubungan yang paling halus dan suci dalam kehidupan manusia. Untuk melangsungkan kegiatan dalam kehidupan orang percaya (Kristen) yang dijadikan dasar adalah Alkitab. Setiap aspek dalam kehidupan manusia diuraikan dalam Alkitab. Perkawinan dalam prespektif iman Kristen dilihat dalam pandangan Alkitab yaitu perkawinan menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

Alkitab Perjanjian Lama dapat dilihat sebagai lembaga sosial pertama yang dibentuk Allah bagi manusia ialah keluarga yang terbentuk melalui sebuah pernikahan (Kej. 2:18-25). Lembaga ini Allah dirikan bagi manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang baik di mata Allah.

Menikah dan membangun sebuah keluarga bukanlah dosa. Bahkan didapat dikatakan bahwa pernikahan yang diadakan Allah bagi manusia bersifat kudus. Beberapa ayat Alkitab yang mendukung pandangan di atas adalah Kejadian 1:22; Matius 19:5; Yohanes 2:1-11. Pernikahan itu sendiri merupakan persekutuan kasih yang paling istimewa di antara manusia.

Pernikahan manusia berbeda dengan pernikahan binatang/hewan meskipun terlihat bahwa hewan pun diciptakan berpasang-pasangan: jantan dan betina. Manusia melebihi binatang dalam hal akal budi, kebebasan kehendak, bahasa, kesadaran akan dirinya sendiri, kesadaran akan Tuhan dan suara hati yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Walaupun pernikahan manusia itu mencakup naluri dan nafsu, seperti yang terdapat pada binatang, tetapi pernikahan manusia merupakan suatu hubungan yang jauh lebih kaya dan agung dari pada pernikahan mahluk lain. Dasarnya ialah karena, “Allah menciptakan manusia itu menurut Gambar-Nya; menurut gambar Allah dijadikan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka” (Kej. 1:27).

Pernikahan adalah hal mulia yang dikaruniakan Tuhan, sejak manusia belum jatuh ke dalam dosa. Kejadian 1:28 mencatat bagaimana Tuhan memberkati Adam dan Hawa sebelum mereka diperintahkan untuk beranak cucu. Karena itu, pernikahan harus ditempuh dengan

yang telah Allah letakkan di bawah satu kuk hendaknya tidak dipisahkan manusia”(Kej. 2:24; Mat. 19:3-6). Jadi, Allah dan Yesus memandang perkawinan sebagai ikatan seumur hidup yang akan berakhir hanya apabila teman hidup meninggal.

Mencermati ayat Alkitab di atas, maka jelas bahwa upacara perkawinan adalah suatu ketetapan dari Tuhan Allah sendiri yang dimulai di taman Eden. Konsep pertama tentang perkawinan sebagai suatu ketetapan dari Allah sendiri dalam hubungan dengan eksistensi (keberadaan) Allah dan manusia di Taman Eden.¹² Bagian Akitab tersebut dijelaskan kondisi kehidupan manusia pertama (Adam) yang penuh dengan ketenangan namun tidak memiliki pendamping hidup sehingga Allah menjadikan Hawa sebagai penolong baginya.

Kejadian 2:18 mengatakan bahwa Tuhan Allah berfirman tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Penolong bagi manusia yang sendirian merupakan arti yang relatif. Penolong yang menggambarkan Tuhan sendiri menjadi penolong bagi umat-Nya. Istilah penolong yang sepadan di sini mengarah kepada lawan hidup yang dapat menjadi patner Adam yang setia. Tuhan menyediakan begitu rupa sehingga keduanya dapat saling menerima satu dengan yang lain lengkap dan konkret.

¹²S. Wismoady, *Di sini Kutemukan* (Jakarta; BPK Gunung mulia, 2001), h. 45.

rukun, sehati, setujuan, penuh kasih sayang, percaya seorang akan yang lain, dan bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Pernikahan tidak boleh ditempuh atau dimasuki dengan sembarangan atau dirusak oleh karena kurang bijaksana, dinista atau dinajiskan; melainkan hendaklah hal itu dihormati dan dijunjung tinggi dengan takut akan Tuhan serta mengingat maksud Allah dalam pernikahan itu.

Lebih lanjut Kitab Kejadian 2:21-24 menyatakan bahwa Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu: “inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan , sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kej. 2:23-24).

Allah mengharapkan orang yang menikah tetap setia pada ikrar perkawinan. Ketika mempersatukan pria dan wanita pertama dalam perkawinan, Allah berfirman, "Seorang pria ... harus berpaut pada istrinya dan mereka harus menjadi satu daging"(Kej. 2:21). Yesus Kristus mengulangi pernyataan itu dan menambahkan, "Oleh karena itu, apa

Dari penekanan nats tersebut terdapat empat hal pokok yang menjadi pemahaman perkawinan yang dikehendaki oleh Allah yaitu:

1. Perkawinan Kristen adalah persekutuan seumur hidup. Ketika seorang pria dan wanita memutuskan untuk bersatu dalam pernikahan harus tidak ada lagi pemisahan. Pernikahan adalah persekutuan seumur hidup.
2. Perkawinan harus monogami dengan kasih Tuhan yang mempersatukan kasih diantara suami-istri. Seorang pria atau wanita tidak akan pernah menjadi satu daging seutuhnya.
3. Perkawinan Kristen menuntut kesetiaan. Bukankah gambaran Alkitab mengenai perkawinan adalah tentang keintiman yang dalam dan abadi, hubungan yang saling membahagiakan dan memberi kesejahteraan. Sedangkan penyelewengan dalam perkawinan adalah pembalikan dari seluruh prinsip perkawinan kristiani.
4. Di dalam dan melalui perkawinan yang dijalani, nama Tuhan dimuliakan dan orang-orang lain melihat bahwa Tuhan hadir dalam rumah tangga. Dengan demikian, menggunakan perkawinan sebagai kesempatan untuk bersaksi tentang Tuhan. Perkawinan Kristen mempunyai kelebihan lain karena kehadiran Allah sebagai kepala.¹³

Dalam Alkitab Perjanjian Baru sangatlah banyak dasar-dasar perkawinan Kristen baik dalam kitab-kitab Injil maupun dalam surat-surat kiriman Rasul Paulus. Oleh karena itu, dalam penggambaran Perjanjian Baru tentang perkawinan, akan difokuskan terhadap pandangan dua tokoh terkemuka dalam Perjanjian Baru yaitu Yesus sendiri sebagai Firman Allah yang hidup sekaligus sosok guru Agung dan Rasul Paulus sebagai abdi Allah yang giat memberikan nasihat

¹³ Hanri Karuh, *Keunikan Pernikahan Kristen : Pandangan Teologis mengenai* arta: YKBK. 2010), h. 24.

penggembalaan kepada jemaat-jemaat. Pandangan kedua tokoh tersebut tentang perkawinan akan ditunjang oleh nats yang mendukungnya.

Tokoh yang pertama adalah Yesus sebagai Firman Allah yang hidup sekaligus sosok Guru Agung. Keindahan Perkawinan yang ditetapkan oleh Allah dalam Taman Eden telah rusak karena dosa yang sangat berpengaruh terhadap perkawinan selanjutnya. Tetapi kasih Allah yang meliputi semua aspek dan kehidupan manusia termasuk di dalamnya adalah perkawinan telah memberi keselamatan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian apabila berbicara mengenai masalah perkawinan, maka dasar yang kuat di dalam Perjanjian Baru tidak lepas dari kehidupan Tuhan Yesus ketika masih berada di dalam dunia. Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama menyatakan diri dan bekerja di dalam dunia oleh sebab itu perihal kehidupan Tuhan Yesus dijadikan sebagai pedoman untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, Tuhan Yesus adalah Injil Keselamatan bagi manusia.¹⁴

Walaupun Tuhan Yesus secara tidak langsung menjelaskan perkawinan, tetapi wujud kehadiran-Nya pada pesta perkawinan di Kana membuktikan bahwa Ia menyetujui perkawinan. Selama Tuhan Yesus masih berada di dalam dunia, Ia sangat peduli akan kehidupan manusia

¹⁴H.Ridderboors dan H.Baar Link, *Pemberitaan Yesus menurut Injil-Injil Sinoptis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1971), h. 53.

dan secara fisik masih dapat berhubungan langsung dengan murid-murid-Nya di mana banyak tanda ajaib yang Ia lakukan. Termasuk ketika Ia menghadiri perkawinan di Kana dengan mengubah air menjadi anggur (Yoh.2:1-11). Dalam bagian kitab ini menceritakan bahwa justru Tuhan Yesus memulai pekerjaan-Nya dengan melakukan mujizat yang pertama yakin mengubah air menjadi anggur. Hal ini pertanda bahwa Ia menyetujui pelaksanaan perkawinan bagi umat manusia, bahkan Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada setiap orang yang membutuhkan Dia.¹⁵

Menyangkut perkawinan, Tuhan Yesus dengan tegas memberi penekanan seperti yang terdapat dalam Injil Matius 19:6 yang berbunyi: “Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”. Dari pandangan ini ada lima pemaknaan pokok sebagai pandangan Yesus tentang pernikahan sebagaimana yang dikemukakan Samuel T. Gunawan dalam artikelnya bahwa makna pernikahan kristen adalah lembaga yang diprakarsai dan ditetapkan oleh Allah; pernikahan adalah hubungan intim atau ekslusif; pernikahan adalah pertemuan pribadi yang bersifat intim;

¹⁵M.E.Duyverman, *Pembimbing ke Dalam Perjanjian Baru*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 6), h. 7 L

pernikahan adalah komitmen kesetiaan; pernikahan adalah sesuatu yang . sangat mengikat.¹⁶ Pandangan ini diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Pernikahan merupakan suatu lembaga yang dibuat dan ditetapkan Allah bagi manusia sesuai kebutuhan (Mat. 19:4,8).

Pernikahan merupakan suatu lembaga yang ditetapkan Allah bagi manusia sesuai dengan kebutuhannya. Perhatikan Frase dalam “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia” (Kej. 2:18). Saat laki-laki (*ha adam*) “seorang diri saja” maka Allah menyatakan bahwa keadaan ini “tidak baik”. Jadi Allah memutuskan untuk menciptakan “*ezer kenegdd*” atau “seorang penolong”. Kata Ibrani “ezer” yang diterjemahkan dengan “penolong” berarti “sesuai dengan” atau “sama dengan”. Jadi secara harfiah “seorang penolong” berarti “penolong yang sepadan atau seorang yang sepadan dengannya”. Dengan demikian jelaslah bahwa Allah sendiri yang menetapkan lembaga pernikahan dan memberkati-Nya (baca Kej. 1:28).¹⁷

Kedua, pernikahan Kristen dipandang sebagai pernikahan merupakan hubungan yang eksklusif antara seorang pria dan seorang wanita (Mat. 19:5,6). Di dalam rancangan Allah sejak semula,

¹⁶Samuel T. Gunawan, *Esensi Pernikahan Kristen: Maksud Allah Sejak Semula Tentang Pernikahan*, www.blogspod.pernikahankristen.diunduh 04 Agustus 2014

¹⁷*Ibid*

pernikahan adalah antara satu orang pria dengan satu orang wanita yang menjadi satu. Sejak semula Allah hanya menciptakan dua gender manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, yang walaupun berbeda dalam fungsi dan reproduksi, tetapi sama dalam derajat, harkat dan martabat. Sebab itu, bersyukurlah jika anda dilahirkan sebagai pria atau pun sebagai seorang wanita. Dalam Kejadian 1:27 dikatakan “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki (*ish*) dan perempuan (*ishsha*) diciptakan-Nya mereka”. Kristus menegaskan kembali hal ini dalam Matius 19:4, dikatakan, “Jawab Yesus: ‘Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia (*antrophos*) sejak semula (*ap’arches*) menjadikan mereka laki-laki (*aner*) dan perempuan (*gyne*)?’”¹⁸

Dalam rancangan Allah sejak semula pernikahan, khususnya pernikahan Kristen itu bersifat monogami bukan poligami dan heteroseksual (berbeda jenis kelamin) bukan homoseksual (sesama jenis kelamin). Perhatikanlah Kejadian 1:27, disini dikatakan, “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki (*ish*) dan perempuan (*ishsha*) diciptakan-Nya mereka”. Kristus menegaskan kembali hal ini dalam Matius 19:4, dikatakan, “Jawab Yesus: “Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang

¹⁸*Ibid*

menciptakan manusia (*antrophos*) sejak semula (*ap'arches*) menjadikan mereka laki-laki (*aner*) dan perempuan (*gyne*)? ”. Kata Yunani “*ap'arches*” atau “sejak semula” yang disebutkan Yesus dalam Matius 19:4, pastilah merujuk pada Kejadian pasal 2, karena kalimat selanjutnya “Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging”, yang diucapkan Yesus dalam ayat 5 adalah kutipan dari Kejadian 2:24. Dengan demikian, pernikahan alkitabiah adalah antara seorang pria biologis dengan seorang wanita biologis. Karena itu, pernikahan dengan sesama jenis (*homosexual*) atau pun pernikahan dengan hewan bukanlah pernikahan, melainkan penyimpangan dari ketetapan Tuhan. Pernikahan sesama jenis kelamin merupakan pelanggaran langsung terhadap ayat-ayat firman Tuhan ini (Im. 18:22; 20:13). Hal tersebut bukan hanya pelanggaran moral atau etika, tetapi kriminalitas (kejahatan) di hadapan Tuhan yang patut dihukum (bnd. juga Rm. 1:26-27; IKor. 6:9-10). Rasul Paulus menegaskan kembali karakteristik paling mendasar dari pernikahan adalah bahwa pernikahan merupakan satu kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita. Rasul Paulus berkata “baiklah setiap laki-laki (bentuk tunggal) mempunyai istrinya sendiri (bentuk tunggal) dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri” (IKor. 7:2).

Melalui pernikahan Allah menyatukan dua orang menjadi satu.

Perhatikan frase "dipersatukan Allah" dalam kalimat "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia" (Mat. 19:6). Berasal dari kata Yunani "*suzeugnumi*" yang berarti "*menyatukan*". Kata ini berbeda dari kata Yunani "*kollethesetaf*" yang artinya "*dipersatukan*" atau "*bersatu*" dalam Matius 19:5. Kata Yunani "*suzeugnumi*" atau "*dipersatukan*" secara harafiah adalah "*bersama-sama disatu-kuk-kan*", atau sepenuhnya berarti "*bersama dalam kuk yang sama yang telah ciptakan bagi mereka*". Sebuah kuk memampukan dua ekor lembu menarik beban bersama, masing-masing saling berbagi tugas sehingga konsekuensinya adalah meringankan tugas dan keduanya bersama dapat menyelesaikan tugas lebih banyak dari apa yang dapat dicapai kalau mereka hanya sendirian mengerjakannya. Jadi dalam nas ini, Yesus menggambarkan pernikahan sebagai sebuah kuk yang Allah buat Seorang laki-laki dengan seorang perempuan dapat memikulnya sehingga mereka bersama dapat meringankan pekerjaan-pekerjaan dan beban-beban kehidupan, dan mencapai hal-hal bersama yang tidak dapat dicapai kalau mereka hanya sendirian saja.

Makna ketiga, pernikahan merupakan pertemuan dan hubungan antar pribadi yang paling intim (Mat. 19:5,6). Pernikahan adalah hal yang

paling mistrius tetapi serius. Karena, “keduanya akan menjadi satu”. Artinya, secara praktis keduanya akan beralih “dari aku dan kau menjadi kita” dan “dari saya dan dia menjadi kami”. Persatuan ini mencakup segalanya “disatukan secara fisik, emosional, intelektual, dan spiritual”. Perhatikanlah saat Alkitab mengatakan “seorang pria akan meninggalkan ayat dan ibunya dan bersatu dengan istrinya” (Kej. 2:24). Kata “meninggalkan” dan “bersatu” adalah dua kata yang penting untuk dipahami. Kata Ibrani untuk “meninggalkan” adalah “aza6” yang berarti “melonggarkan, melepaskan, meninggalkan, meninggalkan sepenuhnya, secara total”. Kata Ibrani untuk “bersatu” adalah “dabaq” yang artinya “mengikat, lem, melekat, menempel, bergabung berdekatan dengan atau mengikat bersama”. Ketika Yesus mengutip Kejadian 2:24 ini maka anak kalimat “bersatu dengan” dalam kalimat “Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging” (Mat. 19:5) adalah kata Yunani “*proskollethesetai*”, kata yang sama dipakai Paulus dalam Efesus 5:31. Kata [^]*proskollethesetaf* berarti direkatkan atau dikokohkan bersama, ditata bersama, atau dilas bersama”, yang mengindikasikan tingkat kekuatan paling tinggi dalam sebuah kedekatan dan pelekatan. (catatan: Beberapa edisi Perjanjian Baru Yunani memakai kata “*kollethesetai*” tanpa awalan “*pros*” yang mengandung arti sama).

Artinya jelas, bahwa dalam pernikahan seorang pria melekatkan diri kepada istrinya sendiri, sehingga “apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia” (Mat. 19:6).¹⁹

Keempat, bahwa pernikahan bersifat permanen dan merupakan suatu komitmen kesetiaan untuk seumur hidup (Mat. 19:6). Menurut Alkitab, pernikahan itu bersifat *monogami*, yaitu untuk satu suami dan satu istri. Paulus berkata “baiklah setiap laki-laki (bentuk tunggal) mempunyai istrinya sendiri (bentuk tunggal) dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri” (IKor. 7:2). Monogami bukan hanya ajaran Perjanjian Baru, tetapi merupakan ajaran Perjanjian Lama. Monogami adalah sejak dari mulanya ketika Allah menciptakan satu laki-laki (Adam) dan memberi dia hanya satu istri (Hawa). Fakta bahwa Allah mengijinkan poligami dalam Perjanjian Lama tidaklah membuktikan bahwa Dia memerintahkannya. Poligami, sebagaimana perceraian itu “diijinkan” bukan diperintahkan, hal ini terjadi karena ketegaran (kekerasan) hati. Tetapi sejak semula tidaklah demikian (Mat. 19:8).

Kelima, pernikahan merupakan suatu perjanjian yang bersifat mengikat (Mat. 19:5). Pernikahan merupakan suatu kesatuan yang dilahirkan dari satu perjanjian dari janji-janji yang timbal balik. Kovenan pernikahan ini dinyatakan dengan gamblang oleh nabi Maleakhi ketika ia

¹⁹*Ibid.*

yang telah disatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia” (Mrk. 10:19).

Perkawinan pada dasarnya dilaksanakan untuk mempertemukan dan mempersatukan laki-laki dan perempuan serta kesediaan untuk saling meringankan beban menjadi arah dari suatu perkawinan Kristen. Untuk mewujudkan kesempurnaan kasih sayang dan kesetiaan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah disatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan manusia kecuali maut. Ketegasan Tuhan Yesus berkaitan dengan perkawinan mengarahkan suami dan istri untuk memelihara hubungan seumur hidup.

Tokoh yang kedua dalam Perjanjian Baru yang menekankan tentang suci dan mulianya perkawinan adalah Paulus. Dalam suratnya nada-nada Paulus yang halus bermakna nasehat, agar dalam kehidupan keluarga, setiap orang baik suami maupun istri menjauhkan diri dari percabulan. Menurut Rasul Paulus perkawinan adalah perlindungan laki-laki dan ditetapkan, maka baiklah setiap laki-laki maupun istri sendiri. Dengan demikian, maksud perkawinan adalah supaya perkawinan itu menjadi suatu persekutuan hidup, artinya antara dua orang pada satu pihak berbeda (sebagai pria dan wanita), yang pada pihak lain sama (sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah). Keduanya merupakan

²¹J.de Heer, *Tafsiran Injil Matius* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), h. 375.

²²Tafsiran Alkitab Masa kini Jilid 3 (Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF), h. 509.

menulis "TUHAN telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dia adalah teman sekutumu dan istri sepejianjianmu" (Mal. 2:14). Kitab Amsal juga berbicara tentang pernikahan sebagai suatu "kovenan" atau "perjanjian" satu sama lain. Kitab ini mengutuk seorang yang berzinah "yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Aliahnya" (Ams. 2:17).²⁰

Kata Ibrani yang digunakan untuk "kovenan" adalah "berit" dan kata Yunaninya adalah "diatheke". Sebuah kovenan menurut Alkitab, adalah sebuah hubungan yang sakral antara dua pihak, disaksikan oleh Allah, sangat mengikat, dan tidak dapat dibatalkan. Kedua belah pihak bersedia berjanji untuk menjalani kehidupan sesuai dengan butir-butir perjanjian itu. Istilah kovenan yang seperti inilah yang digunakan Alkitab untuk melukiskan sifat hubungan pernikahan. Jadi jelaslah bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian pada satu peristiwa dimana Allah menjadi saksi. Aliahlah yang mengadakan pernikahan dan Dialah yang menyaksikan janji-janji tersebut benar-benar dibuat "dihadapan Allah". Kristus menegaskan bahwa Aliahlah yang benar-benar menyatukan dua manusia bersama-sama di dalam pernikahan dengan mengatakan, "Apa

- b) Rasul Paulus menjelaskan bahwa menjadi murid Kristus tidak mutlak harus mengubah status hidup (misal: dari menikah menjadi selibat) ataupun mengubah keadaan eksternal (ayat 17-24). Maka perikop ini tidak mengajarkan secara keseluruhan konsep perkawinan kristiani, sebab untuk melihat pengajaran yang lebih lengkap tentang perkawinan, kita harus membaca juga Efesus 5:22-33, dimana persatuan dan kasih suami istri dilambangkan dengan persatuan dan kasih Kristus kepada jemaat/gereja-Nya.
- c) Kehidupan selibat yang dipandang sebagai sesuatu yang lebih tinggi karena menjadi tanda pengabdian dan kasih tanpa syarat kepada Tuhan dan sesama (ayat 25-28).
- d) Kehidupan menjanda yang dapat dijadikan kesempatan untuk melayani Tuhan dengan lebih penuh (ayat 39-40).

Jadi Rasul Paulus mengajarkan bahwa Perkawinan adalah sesuatu yang baik. Di sini dan di ayat 25-35, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa bukan hanya kehidupan selibat yang dapat dilakukan oleh umat kristiani. Maka ia menyatakan dua hal yang mendasar yaitu memang kehidupan selibat berada di tingkat yang lebih tinggi dari perkawinan, tetapi perkawinan adalah sesuatu yang baik dan kudus bagi mereka yang terpanggil untuk itu.

suatu dwitunggal yaitu hidup bersama dan bekerjasama supaya mereka saling membantu dan melengkapi.²³ Itu berarti bahwa persekutuan hidup ini meliputi seluruh kehidupan, sehingga dua menjadi satu. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah sikap yang saling terbuka di antara mereka dalam seluruh aspek kehidupan.

Dalam IKorintus 7:1-40, Rasul Paulus mengajarkan tentang perkawinan dan kehidupan selibat. Pengajaran ini penting, terutama jika memahami kondisi jemaat di Korintus saat itu. Kota Korintus merupakan kota transit dan kota pelabuhan. Dengan kondisi ini maka kota tersebut mempunyai tingkat ke-asusilaan/iznwora/hy yang tinggi. Di tengah lingkungan pagan (kukuh teguh) yang sedemikian, maka kemungkinan ada beberapa jemaat di Korintus yang menanyakan kepada Rasul Paulus, tentang bagaimana menyikapinya, apakah sebaiknya semua orang Kristen harus hidup selibat, atau apakah perkawinan itu merupakan hal yang buruk. Maka bab tujuh ini menandai dimulainya bagian kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus . Konteksnya adalah surat ini kemungkinan merupakan jawaban dari Rasul Paulus akan pertanyaan tersebut. Dari penekanan Paulus ini ada beberapa pengajaran yang penting tentang perkawinan:

- a) Perkawinan dan sifatnya yang tak terceraikan (ayat 1-6).

²³ JL. Ch. Abineno, *Perkawinan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), h. 16.

Dalam hal ini, Rasul Paulus melihat bahwa kehidupan perkawinan dan selibat itu harus dilihat berdampingan. Namun mengingat keadaan moral di Korintus yang sangat aktif dipengaruhi oleh ketidakmurnian sehingga dapat meningkatkan banyak godaan (ayat 2,5,9), maka lebih baik bagi mereka yang tidak mempunyai karunia untuk hidup selibat untuk menikah. Namun demikian tentu ia tidak bermaksud mengajarkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk membebaskan diri dari godaan. Sebab makna perkawinan malah sangat luhur karena kasih suami istri menjadi gambaran akan kasih Yesus kepada Gereja-Nya (Ef. 5:22-33). Di sini Rasul Paulus hanya menganjurkan agar bagi yang terpanggil untuk hidup selibat, namun bagi yang tidak terpanggil, yang tidak mempunyai karunia untuk hidup selibat, agar tidak hidup selibat dan karenanya menanggung resiko tidak dapat mengatasi godaan tersebut.

3. Simbol Perekat dalam Perkawinan Kristen

Kehidupan manusia selalu berbarengan dengan simbol (kata, objek, hal, aksi, pola, orang, atau kekhususan yang nyata). Simbol berfungsi membantu manusia untuk menghubungkan realitas sehari-hari dengan kenyataan abstrak dalam hubungan spiritual dengan yang Ilahi dan sesama. Simbol memperkaya realitas kehidupan karena orang sering kekurangan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan. Itu terjadi baik dalam gereja maupun dalam

masyarakat.²⁴ Adapun simbol yang berkaitan dengan perkawinan Kristen adalah liturgi pemberkatan nikah.

Liturgi sebagai perayaan "cinta kasih" Allah dengan umat-Nya, penuh dengan simbol, bahkan liturgi itu sendiri adalah simbol. Dalam sejarah liturgi simbol mengalami perkembangan, baik yang dari tradisi gereja maupun simbol budaya menurut konteks masyarakat di mana gereja itu bertumbuh.²⁵

Beberapa simbol yang sering digunakan dalam liturgi perkawinan Kristen adalah:

a. Posisi Pengantin.

Pada umumnya, sebelum diberkati laki-laki berada di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan, untuk menyatakan bahwa kedua mempelai belum sah sebagai suami istri. Orang tua pengantin laki-laki duduk di sebelah kiri dan orang tua pengantin perempuan di sebelah kanan. Setelah mereka menerima pemberkatan nikah dan menjadi sah sebagai suami istri maka posisi kedua mempelai bertukar, sementara posisi orang tua mereka tetap.

b. Jabat Tangan Pengantin.

Jabat tangan pengantin sebaiknya tanpa kaos tangan agar terjadi kontak fisik langsung sebagai simbol kesatuan kedua mempelai. Ketika bejabatan tangan pengantin menyatakan janji setianya yang tak terbatas. Ketika bejabatan tangan, saling menatap (tatapan kasih sayang suami istri).

²⁴Institut Teologi Gereja Toraja (BPS Gereja Toraja, 2010), h. 33.

²⁵Ibid.

c. Penukaran Cincin.

Cincin adalah simbol “cinta kasih setia” baik antara mempelai maupun cinta kasih abadi Tuhan yang telah mempersatukan kedua mempelai sehingga “tidak boleh diceraikan manusia” (Mat. 19:6). Cincin merupakan lingkaran tertutup tanpa awal tanpa akhir berarti “keabadian/kekala” dan bulat berarti “kebulatan hati”, yang terbuat dari emas berarti “kemurnian dan kesucian”.

d. Bersujud/Berlutut.

Sujud/berlutut mengungkapkan permohonan kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Bagi kedua mempelai berarti kesediaan dengan rendah hati memohon berkat Allah melalui “Penumpangan Tangan” pendeta di tengah-tengah jemaat.²⁶

Jadi simbol perekat dalam perkawinan Kristen dimaknai sebagai tanda pengenal yang menjelaskan dan mengaktualisasikan suatu perjumpaan dan kebersamaan yang didasarkan pada suatu kewajiban dan perjanjian.

Perjumpaan dan kebersamaan dalam simbol perkawinan pada prinsinya berpusat pada hubungan manusia dengan Allah dan antara suami dan istri sebagai yang ditekankan antara lain: (1). Posisi pengantin pada prinsipnya menunjukkan kekudusan belum sah menjadi suami istri, yang selanjutnya ketika bertukar tempat sah menjadi suami istri dimana suami sebagai simbol pelindung, pengayom, yang selanjutnya mengikuti budaya Toraja yang sebut

²⁶*Ibid.*, h. 35.

*basse situka*²⁷;(2). Jabat tangan menunjuk pada kesatuan suami istri untuk menyatakan janji setia di hadapan Allah; (3) Penukaran cincin bermakna kebulatan hati, dan kemumian/kesucian; (4) Sujud bermakna berarti permohonan kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, sehingga semua simbol dilakukan menunjukkan bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan kudus yang diprakarsai oleh Allah sendiri, yang dimaknai dari semua simbol-simbol dalam liturgi pernikahan.

B. Konsep Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat

Apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkawinan adat. Ini adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan yang diarahkan pada pembantu dan keluarga.

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan “Perikatan Adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, dan kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut

²⁷ *Basse situka*' secara harafiah berarti bertukar ikrar/anak yang dalam pelaksanaan orang tua pengantin berada di posisi samping laki-laki demikian sebaliknya. Selanjutnya dalam budaya Toraja dilanjutkan dengan kegiatan *ma'papole barasang*.

kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia (Mu"Amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di Akhirat.

Oleh karenanya, Imam Sudiyat mengatakan: "Menurut Hukum Adat perkawinan biasa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi bergantung pada susunan masyarakat". Demikian pula dijelaskan oleh Ter Haar menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabak dan urusan pribadi". Dan begitu pula menyangkut urusan keagamaan sebagaimana dikemukakan oleh: Van Vollenhoven bahwa: "Dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia".^{28 29}

Perkawinan dalam arti "Perikatan Adat" ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu imbalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan hubungan anak-anak, Ibujang, gadis hubungan orang tua keluarga dari pada calon suami istri. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga, kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan

²⁸Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara adatnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 8.

²⁹*Jbid*, h. 9.

pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelenggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan. Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum “Perikatan Adat seperti tentang kedudukan suami atau kedudukan istri”, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua anak anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain; dan harta perkawinan tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, bagaimanapun tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem yang berlaku dalam masyarakat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya, hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan demikian perkawinan dalam arti “ Perikatan Adat “ walaupun dilangsungkan antara adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya dari pada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat yang hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

Dalam masyarakat adat, hukum perkawinan mempunyai asas-asas atau bentuk yang menjadi parameter masyarakat dalam melaksanakan hukum tersebut,

masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kesepakatan dan kebiasaan setempat, biasanya hukum adat mempunyai sumber pengenal sesuai apa yang terjadi dan benar-benar terlaksana di dalam pergaulan hukum dan berasal dari segala gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Terkadang juga eksistensi dari penguasa setempat atau bisa disebut kepala suku atau penguasa adat sangat berpengaruh dan mempunyai andil besar dalam memberikan keputusan berupa keputusan. Secara garis besar asas-asas dalam hukum adat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

Pertama, Bentuk perkawinan berdasarkan arah persiapan yaitu:

- a. Pertunangan; Seperti yang diketahui dan melihat ada tahapan sebelum perkawinan itu dilaksanakan, yang dimaksud tahap tersebut adalah pertunangan, tahap ini dilakukan awal kali pertemuan setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak (pihak keluarga pihak suami dan pihak keluarga bakal istri) untuk mengadakan perkawinan, dan mempunyai sifat yang mengikat. Tujuan dari pertunangan ini adalah untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak dan menjamin perkawinan akan berlangsung dalam waktu dekat.
- b. Tanpa lamaran dan tanpa pertunangan. Ada beberapa corak perkawinan yang tidak didahului oleh lamaran dan pertunangan. Corak perkawinan yang demikian kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat patrilineal. Namun dalam matrilineal (garis ibu) dan patrilineal (garis bapak) juga

ditemukan walaupun hanya sedikit, seperti di daerah Lampung, Kalimantan, Bali, Sulawesi Selatan. Mereka mempunyai tujuan tersendiri diantaranya yaitu secara umum untuk membebaskan diri dari pelbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dan pertunangan seperti memberi hadiah, atau paningset dan sebagainya. .

Kedua, Bentuk perkawinan berdasarkan tata susunan kekerabatan meliputi:

- a. Dalam sifat susunan kekeluargaan matrilineal (garis keturunan ibu). Setelah kawin, suami tetap masuk pada keluarganya sendiri. Pada prosesnya calon suami dijemput dari rumahnya kemudian tinggal dan menetap di rumah keluarga istri, tetapi anak-anak dan keturunannya masuk keluarga istri dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Karena rumah tangga suami istri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat si istri.
- b. Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal (garis keturunan bapak). Sifat utama dari perkawinan ini adalah dengan memberikan “jujur” oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya dan singkatnya dengan kerabat dan persekutuannya. Setelah perkawinan si istri masuk dalam lingkungan keluarga suami begitu juga anak-anak keturunannya. Sistem jujur ini tidak lantas kemudian dipahami sebagaimana yang dipahami oleh para

etnolog barat yaitu sebagai "pembelian" tetapi sesuai dengan pengertian etnolog hukum adat yang mumi, maka jujur itu adalah suatu "penggantian" memahami bahwa kedudukan gadis itu dalam pengertian religio-magis-kosmis, diganti dengan suatu benda sehingga terjaga keseimbangan, tidak mengosongkan arti religio-magis-kosmis tersebut. Kawin jujur mengandung tiga segi pengertian yaitu pada sisi yuridis akan terjadi perubahan status, pada sisi sosial (politis), perkawinan tersebut akan mempererat hubungan antar kerabat, hubungan kekeluargaan dan menghilangkan permusuhan sedangkan yang ketiga yaitu dari sisi ekonomis adanya pertukaran barang.

- c. Dalam sifat susunan kekeluargaan parental (garis keturunan Keibu-Bapaan).

Setelah perkawinan baik si istri maupun suami menjadi milik keluarga bersama begitu juga anak-anak dan keturunannya. Dalam sifat ini juga terdapat kebiasaan berupa pemberian-pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, tetapi pemberian disini tidak mempunyai arti seperti jujur, mungkin dulu dasarnya seperti jujur tetapi lebih banyak diartikan sebagai hadiah perkawinan. Hal demikian banyak dijumpai di daerah Aceh, Jawa dan Sulawesi Selatan.³⁰

Menurut Hilman Hadikusuma, asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

³⁰[http://bloghukumumum.blogspot.com/2010/04/pengertianperkawinan menurut hukum.html](http://bloghukumumum.blogspot.com/2010/04/pengertianperkawinan-menurut-hukum.html)
diakses tanggal 18 November 2012

- a. Asas Keadatan dan kekerabatan. Urusan perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar persoalan individual, akan tetapi masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan. Oleh karenanya perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak yang dimaksud ialah mulai dari pemilihan pasangan, persoalan “jujur” dan persoalan-persoalan lainnya . Asas inilah sebenarnya yang mendasari dari asas-asas perkawinan dalam hukum adat.
 - b. Asas Kesukarelaan/Persetujuan Dalam hukum adat calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan/persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat, terlebih dalam masyarakat adat yang masih kental sistem kesukuaannya seperti masyarakat adat Nusa Tenggara Timur.
 - c. Asas Partisipasi Kerabat dan masyarakat Adat. Dalam perkawinan, partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya. Partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya.
 - d. Asas Poligami. Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Tidak sedikit raja-raja adat, bangsawan adat baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen dan Islam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan. Dan masing-masing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat. Walaupun demikian seiring dengan perkembangan jaman dan lemahnya institusi adat serta perkembangan iklim hukum nasional, praktik poligami dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan, kalaupun ada menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama. Dengan kata lain poligami dalam hukum adat sudah tersepsi dalam hukum lainnya yang lebih kuat.
- I. JIAsas Selektivitas. Asas Selektivitas dalam hukum adat, pada pembahasan ini diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam hukum adat, orang tua, kerabat dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai. Dengan demikian proses seleksi, meskipun calon mempelai mempunyai sedikit peran ditentukan oleh orang tua beserta kerabat. Dalam proses pemilihan calon mempelai, diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang.³¹

³¹Hilman Hadikusuma, h. 8.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan menurut hukum adat, bukanlah semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, warisan kekeluargaan dan kekerabatan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan melalui asas keadatan setempat, poligami, sukarela, keterbukaan dan selektivitas.

C. Perceraian Menurut Iman Kristen

Bagi banyak kalangan bahwa perceraian adakalanya bisa dibenarkan, mengakui bahwa apapun masalah yang mungkin diselesaikan dengan cara ini, perceraian juga menimbulkan masalah. Begitu rancangan Allah diabaikan, maka wajarlah jika timbul banyak masalah. Sekalipun perceraian selalu ada harga yang harus dibayar kepada pasangan, bagi anak-anak dan dalam relasi keluarga dan masyarakat. Perceraian meninggalkan goresan yang dalam yang tak bisa disembuhkan.³²

Menurut Geslar ada tujuh pandangan utama yang berpendapat bahwa perceraian tidak dibenarkan:

1. Perceraian melanggar rancangan Allah bagi perkawinan seperti yang sudah diperlihatkan, cita-cita Allah untuk perkawinan Allah komitmen

³²Norman L. Geisler, *Etika kristen Pilihan & Isu Kontemporer* (Malang: Literatur SAAT, 50*10), h. 360.

monogami seumur hidup (Mat. 19:6; Rm. 7:2). Tetapi perceraian melanggar pejianjian tersebut. Karena itu perceraian tak pernah dibenarkan.

2. Perceraian melanggar ikar yang dibuat dihadapan Allah. Perkawinan merupakan sumpah pejianjian dihadapan Allah (Amz. 2:7; Mal. 2:14) dan untuk seumur hidup. Dan perceraian melanggar ikrar itu. Tetapi melanggar ikrar yang sakral merupakan kesalahan. Kitab suci mengatakan: “lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya”(Pkh. 5:4).
3. Yesus mengutuk semua perceraian. Ketika Yesus ditanya tentang perceraian di dalam Injil Markus 10:1-9, Dia tidak memberikan perkecualian. Sikap yang sama ini ditegaskan oleh Yesus di dalam Injil Lukas 16:18. Yang disebut perkecualian dalam bagian yang paralel dalam Injil Matius 19:1-9; bdk, dengan 5:32 menjelaskan bukan tentang perceraian karena perzinahan melainkan pembatalan karena “percabulan”. Sebelum perkawinan (ayat 9). Hal ini sesuai dengan penekanan Yahudi dalam Injil Matius dan hukum Yahudi tentang percabulan sebelum perkawinan menjadi dasar dibatalkannya perkawinan. Menurut hukum Yahudi istilah suami juga berarti pria yang sudah bertunangan (UI. 22:13-19; Mat. 1:18-25). Selanjutnya, dalam Injil Lukas Yesus tidak memberikan perkecualian perceraian

melainkan berkata secara tegas: “setiap orang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah” (Luk. 16:18)

4. Rasul Paulus mengutuk perceraian. Paulus menasehati Jemaat di Korintus: “kepada orang-orang yang telah kawin aku-tidak, bukan-aku, tetapi Tuhan-perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami dan berdamai dengan suaminya”(IKor. 10-11). Bahkan “Kalau ada orang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia” demikian juga kalau seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia ceraikan laki-laki itu”(IKor. 7:12-13).

5. Perceraian membatalkan seorang penilik jemaat. Salah satu syarat bagi seorang penilik jemaat adalah bahwa haruslah dia “suami dari satu istri”(ITim. 3:2). Menurut pendukung pandangan yang keras mengenai perceraian, hal ini berarti bahwa dia tidak pernah boleh bercerai; jika tidak ada mungkin selama ini merupakan suami dari lebih dari satu istri.

6. Pasangan pertama seseorang adalah pasangan yang sejati. Ketika wanita Samaria berbicara kepada Yesus, “Aku tidak mempunyai suami”. Yesus menjawab, “tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, bukanlah suamimu” (Yoh. 4:17-18). Ayat ini diambil untuk menyiratkan bahwa pasangan pertama seseorang adalah satu-satunya pasangan yang sejati.

7. Perceraian melanggar tipologi yang sakral. Menurut Paulus seorang istri untuk suaminya adalah sama dengan gereja untuk Kristus (Ef. 5:32). Karena itu, perceraian melanggar tipologi yang indah dari perkawinan surgawi antara Kristus yang mempelainya, yaitu jemaat. Bahwa Allah memerlakukan tindakan melanggar sesuatu yang bersifat sakral secara serius, dapat dilihat di dalam hukuman-Nya pada Musa karena memukul batu karang (Kristus) dua kali (Bil. 20:9-12).

Dengan demikian pandangan ini beranggapan bahwa tak ada alasan bagi perceraian “perkecualian” di dalam Injil Matius 19:9 menunjukkan pada hubungan seksual pranikah (percabulan), bukan pada perzinahan setelah perkawinan. Karena tidak ada dasar bagi perceraian, maka perceraian adalah dosa dan perkawinan kembali dengan orang yang sudah bercerai (pria) dan yang diceraikan (wanita) merupakan kesalahan.

Allah membenci perzinahan dan percabulan (Kej. 39:9; 2Sam. 11:26,27; Maz. 51:4) Sesungguhnya, Ia menganggap percabulan begitu

menjijikkan sehingga Ia mengizinkan perceraian atas dasar itu. Untuk pembahasan tentang apa saja yang terkait dengan percabulan, kepada teman hidup yang tidak bersalah, Yehuwa memberi hak untuk memutuskan apakah ia akan tetap hidup bersama pasangannya yang bersalah atau bercerai (Mat. 19:9). Jadi, jika teman hidup yang tidak bersalah memutuskan untuk bercerai, ia tidak mengambil langkah yang Allah benci. Meskipun demikian, iman Kristen tidak menganjurkan siapa pun untuk bercerai. Malah, situasi tertentu boleh jadi menggerakkan orang yang tak bersalah itu untuk berpaut pada teman hidupnya yang bersalah, terutama jika ia sungguh-sungguh bertobat. Tetapi akhirnya, pihak yang mempunyai dasar Alkitab untuk bercerai harus mengambil keputusan sendiri dan menerima akibat apa pun yang mungkin timbul (Gal. 6:5).

Dalam situasi tertentu yang sangat buruk, ada orang Kristen yang memutuskan untuk berpisah atau bercerai meskipun teman hidupnya tidak melakukan percabulan. Dalam hal itu, Alkitab menetapkan bahwa orang yang meninggalkan teman hidupnya harus "tetap tidak menikah atau jika tidak, rukun kembali"(1 Kor. 7:11). Orang Kristen tersebut tidak boleh mencari calon teman hidup dengan maksud menikah lagi (Mat. 5:32). Perhatikan beberapa situasi yang sangat buruk yang oleh beberapa orang dianggap sebagai dasar untuk berpisah.

Jadi perceraian dalam sudut pandang gereja sangatlah tidak dibenarkan karena Allah yang membentuk dan memprakarsai lembaga tersebut Penekanan ini didukung oleh pandangan bahwa:

a. Perceraian bukanlah rencana Allah.

Jelaslah bahwa Allah tidak merancangkan perceraian. Allah bahkan berfirman kepada Maleaki, "Aku membenci perceraian" (Mal. 2:16). Yesus berkata bahwa Allah mengijinkan tetapi tidak pernah memaksudkan perceraian (Mat. 19:8). Allah menciptakan satu pria untuk satu wanita dan menginginkan agar mereka berdua memelihara sumpah mereka sampai kematian memisahkan mereka. Yesus berkata dengan tegas: "apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia" (Mat. 19:6). Maka apapun perceraian itu, itu bukanlah rancangan Allah yang sempurna bagi perkawinan. Ini jauh dari ideal. Ini bukanlah norma atau standar. Dengan kata lain, perceraian bukanlah yang terbaik bagi perkawinan.

b. Perceraian tidak diperbolehkan untuk setiap alasan.

Orang Kristen pada umumnya juga setuju bahwa perceraian tidak diperbolehkan untuk alasan apapun. Sesungguhnya, Yesus ditanya tentang masalah ini; "apakah diperbolehkan orang menceraikan suaminya dengan alasan apa saja?" Jawaban Yesus tidak tegas dan Dia menanggapi, "Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah (percabulan), lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah" (Mat.

19:9). Apapun ketidaksepakatan yang dimiliki orang Kristen tentang perkecualian di sini, jelaslah bahwa Dia tidak memercayai bahwa seorang bisa saja bercerai karena alasan apapun.

c. Perceraian menimbulkan masalah.

Bagi yang percaya bahwa perceraian adakalanya bisa dibenarkan bagi orang Kristen, mengakui bahwa apapun masalah yang mungkin diselesaikan dengan cara ini, perceraian juga menimbulkan masalah. Begitu rancangan Allah diabaikan, maka wajarlah jika timbul banyak masalah. Sekalipun perceraian selalu ada harga yang harus dibayar kepada pasangan, bagi anak-anak dan dalam relasi keluarga dan masyarakat. Perceraian meninggalkan goresan yang dalam yang tak bisa disembuhkan.

■jo

Dengan demikian, dalam Matius 19:9 ini Yesus dengan tegas tidak memberikan kekecualiaan apapun yang memperbolehkan perceraian, termasuk alasan percabulan yang diijinkan Musa untuk bercerai dalam Ulangan 24:1 di Pejanjian Lama. Di sini Yesus menegaskan lagi tujuan dan ketetapan Allah semula dalam pernikahan (Mat. 19:6). Ada beberapa alasan atau argumen yang mendukung bahwa Yesus tidak mengijinkan pernikahan yaitu:

³³Norman L. Geisler, *Etika Kristen Pilihan & Isu Kontemporer* (Malang: Literatur SAAT 2010), h. 360.

- a) Kristus konsisten dengan ucapannya sendiri Ketika Ia berkata, “apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (MaL 19:6), maka tidaklah mungkin Ia menentang perkataan-Nya sendiri dengan mengijinkan perceraian seperti kesalahan teijemahan dalam Matius 19:9.
- b) Ketika mendengar penegasan Yesus seketika para murid-Nya memberi respon dengan berkata, “Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin” (Mat. 19:10). Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar mengerti bahwa Yesus tidak pernah mengijinkan perceraian dengan alasan apapun. Dan menurut mereka hal seperti ini sangat berat sekali, tetapi menurut Yesus memang “Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikanuniai saja” (Mat. 19:11).
- c) Frase “kecuali karena zinah” tersebut hanya terdapat dalam tulisan Matius 19:9. Sementara itu, baik Markus maupun Lukas tidak mencantumkannya (band. Mrk. 10:11-12; Luk. 16:18). Telah dijelaskan sebelumnya bahwa frase “*me epi porneia*”, yang ditegemarkan dengan “kecuali karena zinah” adalah salah teijemahan, karena seharusnya diteijemahkan “tidak untuk percabulan”. Kesalahan teijemahan ini tejadi karena peneijemah memasukan kata “ei” dalam frase “ej *me epi porneia*”. Ketika kata “ei” digunakan bersama-sama dengan kata “me” maka tentu saja artinya adalah “kecuali”. Dan ungkapan berganda “ei

me" ini muncul sekitar 36 kali dalam Perjanjian Baru. Dan, Teks Yunani yang diterbitkan Erasmus telah memasukkan kata "ez" ini di depan kata "me" sehingga mengubah arti dari "tidak" menjadi "kecuali". Kesalahan terjemahan ini juga termasuk dalam *Tekstus Receptus* yang merupakan dasar banyak terjemahan lama. Sejak abad ke 19 para sarjana telah memiliki naskah Yunani yang dapat dipercaya seperti *Majority Text*, *Teks Bazitium*, edisi-edisi *Nestle-Aland*, dan Edisi-edisi *United Bible Society*, yang semuanya dengan bulat sepakat bahwa teks bahasa Yunani yang berbunyi "*me epi porneia*" tanpa "*ei*" diterjemahkan sebagai "tidak karena percabulan" yang berbeda artinya dengan "kecuali karena percabulan". Namun sayangnya, hingga saat ini masih banyak orang Kristen mengikuti sebuah tradisi terjemahan yang berasal dari *Textus Receptus*, yang telah menerjemahkan apa yang tidak tertulis dalam naskah aslinya.³⁴

- d) Pandangan dan kesimpulan para pakar teologi dan etika Kristen menunjukkan bahwa Kristus tidak mengijinkan perceraian. *Pertama*, Homer A. Kent, Profesor bidang Perjanjian Baru dan Bahasa Yunani; Grace Theological Seminary. Beliau menyatakan "apabila zinah dipandang sebagai sesuai dengan artinya yang umum, dan disini mengacu kepada kesucian pihak wanita sepanjang masa pertunangan (band.

³⁴Semuel T Guna wan, *Ibid*

Kecurigaan Yusuf, (Mat. 1:18,19), maka Kristus sama sekali tidak memberikan peluang untuk bercerai bagi pasangan yang sudah menikah. Dengan demikian Dia tidak sependapat dengan syamai maupun dengan Hillel" **kedua**, F.F. Bruce seorang profesor Petjanjian Baru di University of Manchester. Beliau menyatakan, "Namun pernikahan ditetapkan oleh Allah untuk manusia di bumi. Atas pertanyaan 'apakah seseorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya!' maka jawabannya, kita simpulkan adalah tidak; tidak dengan alasan apa saja!"⁵⁶; **ketiga** Glen H. Stassen, Profesor Etika Kristen di Fuller Theological Seminary, bersama David P. Gushee Profesor Filsafat Moral di Union University, Jackson. Mereka menyatakan "Kita bisa percaya bahwa Yesus sedang memberikan kepada kita sebuah peraturan baru dimana tidak ada pengecualian sama sekali - tidak ada perceraian yang dapat dibenarkan, - atau, dihadapan 'dilema-dilema yang janggal dan bahkan kejam' yang diciptakan oleh interpretasi ini, kita dipaksa untuk menggantikan paradigma"⁵⁷; dan **keempat**, Norman L. Geisler, profesor apologetika di Dallas Theological Seminary dan dekan dari *The Liberty Center for Christian Scholarship* di Liberty University, saat mengevaluasi pandangan tidak ada alasan apapun untuk bercerai menyatakan, "Allah

³⁵Homer A. Kent, *The Wycliffe Bible Comentary* (Volume 3), h. 88.

³⁶F.F. Bruce, *Ucapan Yesus Yang Sulit* (Malang: Penerbit SAAT,2009), h. 47-55.

³⁷Glen H. Stassen , *Etika Kerajaan Allah'*, (Penerbit Momentum 2006) h. 347-372

sungguh membenci perceraian. Yesus sungguh melarangnya dan bagian Alkitab yang selebihnya menyetujui sikap ini. Paling banter, Allah hanya memperbolehkan perceraian, tapi tidak pernah memerintahkannya. Tidak ada dasar-dasar Alkitabiah untuk perceraian, bahkan juga perzinahan. Perzinahan adalah dosa dan mengatakan perzinahan sebagai pemberan imtuk bercerai berarti bahwa dosa membenarkan perceraian. Perceraian merupakan satu kegagalan untuk memiliki sifat-sifat yang dikehendaki standar Allah, tidak peduli apapun alasanya. Perceraian adalah satu serangan terhadap standar Allah, satu penghancuran dari rencana-Nya untuk pernikahan”³⁸

Jadi berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pernikahan kristen adalah pernikahan yang kudus dan mempersekuatkan suami dan istri sebagai simbol persekutuan antara umat Allah dengan Allah sendiri. Oleh sebab itu perceraian adalah bentuk pengingkaran janji di hadapan Allah sekaligus merupakan pemberontakan terhadap prakasa Allah sendiri. Allah mempersatukan manusia sebagai suami istri berarti tidak bisa diceraikan oleh manusia atau bentuk apapun kecuali maut. Perceraian keluarga Kristen merupakan dosa karena pengingkaran janji keutuhan di

³⁸Geisler, Norman L., 2000. *Christian Ethics: Options and Issues*. Edisi Indonesia: *Etika Kristen: Pilihan dan Isu*, (Terjemahan, Literatur SAAT : Jakarta), h. 366.

hadapan Allah dan pada prinsinya tidak layak disebut sebagai pewaris kerajaan Allah.

1D. Hakikat *Rampanan Kapa'* dalam Kebudayaan Toraja

1. Hakikat tentang Kebudayaan

Sebelum lebih jauh membahas tentang *rampanan kapa'* dalam kebudayaan Toraja, lebih awal digambarkan tentang arti dan makna kebudayaan. Menurut E.B. Taylor, seperti yang dikutip oleh J.M Saruan, kebudayaan itu sebagai suatu keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda seperti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan segala kecakapan yang lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.³⁹

Di sini kebudayaan diartikan bukan hal-hal yang diturunkan (ditentukan oleh keturunan) melainkan kecakapan dan kebiasaan yang diperoleh melalui proses belajar sebagai anggota masyarakat. Jadi kebudayaan juga menunjuk pada tingkat pengolahan yang dicapai oleh manusia dalam perjalanan sejarah yang mencakup keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil manusia melalui belajar.⁴⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kebudayaan” adalah hasil kegiatan dan penciptaan (akal budi) manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan

³⁹J.M. Saruan, *Agama dan Minahasa Kebudayaan Dalam Konteks*, (Tomohon: Medio September 2001), h. 2.
*^oibid, h. 3.

adat istiadat. Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pemahamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya.⁴¹ ⁴²

Soeijanto Poespowarojo mendefinisikan kebudayaan adalah keseluruhan proses dan hasil perkembangan manusia yang disalurkan dari generasi ke generasi untuk kehidupan manusiawi yang lebih baik. Batasan penelitian ini mencakup gagasan pokok yang menyatakan bahwa :

1. Kebudayaan mencakup segala perkembangan dan kemajuan masyarakat di satu pihak tidak hanya meliputi bidang sastra dan seni, teknik, sosial dan sebagainya. Di lain pihak, mencakup baik ide serta nilai yang terdapat dalam diri manusia maupun ungkapannya dalam bentuk kehidupan seperti tata lembaga, tata peraturan serta benda dan peralatan yang dihasilkan oleh usaha manusia. Jadi kebudayaan adalah pengertian yang luas dan semuanya itu berkisar pada manusia sebagai faktor sentral. Manusia adalah sumber kebudayaan.
2. Kebudayaan adalah hasil bersama masing-masing individu dibentuk dan berkembang menjadi seorang pribadi dalam kebudayaan masyarakat. Karena itu suatu kebudayaan melibatkan generasi sebagai pendukung dan pengembangannya.
3. Kebudayaan pada hakekatnya adalah manusiawi yaitu proses peningkatan hidup yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat yang lebih manusiawi. Karena itu nilai-nilai manusiawi menjadi dasar dan ukuran bagi langkah-langkah pembangunan modernisasi. Dengan kata lain nilai-nilai etis merupakan sumber orientasi bagi norma-norma masyarakat.

Dari pandangan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan menyangkut hal yang diciptakan dan dipelajari oleh manusia sebagai anggota

⁴¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 131.

⁴² Soeijanto Koeswardojo, *Strategis Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis* (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 219.

asyarakat. Itu berarti berbicara kebudayaan menyangkut dengan keberadaan manusia.

Kedudukan manusia dalam kebudayaan adalah sentral, bukan manusia Ibagai orang, melainkan sebagai pribadi. Kepadanya segala kegiatan diarahkan tbagai tujuan. Kebudayaan terletak dalam karya mentranformasikan data, fakta, truasi dan kejadian alam yang dihadapinya itu menjadi nilai bagi manusia.⁴³ ;gasnya kebudayaan menunjukkan perkembangan kemungkinan-kemungkinan »»drat manusia secara teratur. Yang tinggi harus dijunjung tinggi, yang rendah harus bawakan menurut hakekatnya masing-masing. Kebudayaan singkatnya, adalah mciptaan, penertiban dan pengolahan nilai-nilai insani. Melingkupi di dalamnya aha memanusiakan bahan alam mentah serta hasilnya. Membudayakan alam, ^manusiakan hidup, menyempurnakan hubungan keinsanian merupakan kesatuan mg tidak terpisahkan.⁴⁴

Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan pribadi manusia dionesia harus benar-benar menunjukkan nilai hidup dan makna kesusilaan yang jiiwai oleh Pancasila. Sedangkan kebudayaan itu sendiri harus merupakan righayatan nilai-nilai yang luhur sehingga tidak dapat dipisahkan dari manusia idaya Indonesia sebagai pendukungnya.⁴⁵

⁴³J.W.N. Bakker, *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kamus, 1984), h. 18.
 “ibid., h. 23.
⁴⁵Ibid., h. 24.

Kebudayaan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia sebab kebudayaan merupakan hasil karya dan karya manusia. Kebudayaan itu menyangkut semua yang dipelajari dan dikemukakan oleh manusia termasuk ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁴⁶ tetapi manusia tidak begitu saja menerima kebudayaan tetapi melalui pelajaran atau pendidikan, pembinaan yang panjang prosesnya yaitu suatu proses hidup yang berisi tantangan, penyesuaian atau penolakan. Itu sebabnya sejarah membuktikan bahwa ada kebudayaan yang unggul dan ada yang mati, yang tertekan dan yang sedang berkembang. Manusia bukan sekedar menerima tetapi juga menciptakan, memelihara dan mengembangkannya. Itu sebabnya manusia bukan hamba kebudayaan, tetapi mendukung dan mengembangkannya. Itu sebabnya manusia bukan hanya hamba kebudayaan, tetapi pendukung, pemelihara dan pengawas kebudayaan.

Jadi dalam pandangan masyarakat Toraja menunjukkan bahwa *rampanan kapa'* adalah nilai tertinggi dalam falsafah Toraja yang terkait dengan *tallu lolona*, Ikarena pernikahan adalah titik awal sepasang suami istri untuk mengembangkan kehidupan dan membangun *tongkonan*. Dalam masyarakat Toraja, *rampanan kapa'* itu mulia dan indah, sama seperti kapas, putih bersih, oleh sebab itu *rampanan kapa'* *⁴⁷

⁴⁶Hasan Sadili, *Ensiklopedi Indonesia Cetakan Pertama Ikhtiar* (Jakarta: Van Hoeve, 1980), fa. 531.

⁴⁷ A. A. Sitompul, *Manusia dan Budaya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991), h. 99.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Analisis Teologis Kritis Tentang *Kapa* ' dalam Perkawinan Kristen di Gereja Toraja Klasis Sesean.

Ditulis oleh : Naomi Sampe Rante

Jurusan : Teologi Kristen.

Dosen Pembimbing : Pdt. Dr. Abraham S. Tanggulungan, M.Si.

Pdt. Dr. Ismail Banne Ringgi', M.Th..

Telah dipertahankan di dewan penguji ujian tesis Pascasaijana (S2) Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Toraja pada tanggal 12 Oktober 2016

Mengkendek, Oktober 2016

Dosen Penguji: /

1. Pdt. Dr. Joni Tapingku, M.Th. (.... _____)
2. Dr. Selvianti, M.Th. (.....)
3. Pdt. Dr. Abraham S. Tanggulungan, M.Si. (.....)
4. Pdt. Dr. Ismail Banne Ringgi', M.Th. (.....)

Panitia Ujian

\Pdt. Dr. Abraham S. Tanggulungan, M.Si.)
NIP. 197205102005011004

\Oktovianus Palute, S.Kom.-)'
NIP. 19851008002011011009

Mengetahui,

Ketua STAKN Toraja

Direktur Pascasaijana

Salmon Pamantung, M.Th
NIP. 19760727200641001

Dr. Abraham S. Tanggulungan M.Si.
NIP. 197205102005011004

HALAMANAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Analisis Teologis Kritis Tentang *Kapa'* dalam Perkawinan Kristen di Gereja Toraja Klasis Sesean.

Ditulis oleh : Naomi Sampe Rante

Jurusan : Teologi Kristen.

Dosen Pembimbing : Pdt. Dr. Abraham S. Tanggulungan, M.Si.

Pdt. Dr. Ismail Banne Ringgi', M.Th.

Telah dipertahankan di dewan penguji ujian tesis Pascasarjana (S2) Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Toraja pada tanggal 12 Oktober 2016

Mengkendek, Oktober 2016

Dosen Penguji:)

1. Pdt. Dr. Joni Tapingku, M.Th. (_____)
2. Dr. Selvianti, M.Th. (.....)
3. Pdt. Dr. Abraham S. Tanggulungan, M.Si. (.....)
4. Pdt. Dr. Ismail Banne Ringgi', M.Th. (.....)

Panitia Ujian

(Pdt. Dr. Abraham S. Tanggulungan, M.Si.)
NIP. 197205102005011004 ~ ~

(Oktovianus Palute, S.Kom.)
NIP. 19851008002011011009

Mengetahui,

Ketua STAKN Toraja

Direktur Pascasarjana

Salmon Pamantung, M.Th
NIP. 19760727200641001

Dr. Abraham S. Tanggulungan M.Si
NIP. 197205102005011004

HALAMANAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Analisis Teologis Kritis Tentang *Kapa'* dalam Perkawinan Kristen di Gereja Toraja Klasis Sesean.

Ditulis oleh : Naomi Sampe Rante

Jurusan : Teologi Kristen.

Dosen Pembimbing : Pdt. Dr. Abraham S. Tanggulungan, M.Si.

Pdt. Dr. Ismail Banne Ringgi', M.Th.

Telah dipertahankan di dewan penguji ujian tesis Pascasarjana (S2) Sekolah Tinggi Agama Kristen "Negeri (STAKN) Toraja pada tanggal 12 Oktober 2016


Mengkendek, Oktober 2016

Dosen Penguji: /

1. Pdt. Dr. Joni Tapingku, M.Th. (_____)
2. Dr. Selvianti, M.Th. (.....)
3. Pdt. Dr. Abraham S. Tanggulungan, M.Si. (.....)
4. Pdt. Dr. Ismail Banne Ringgi', M.Th. (.....)

Panitia Ujian

'dt. Dr. Abraham S. Tanggulungan, M.Si?
NIP. 197205102005011004


NIP.19851008002011011009

Mengetahui,

Ketua STAKN Toraja

Direktur Pascasarjana

Salmon Pamantung, M.Th
NIP. 19760727200641001

Dr. Abraham S. Tanggulungan M.Si.
NIP. 197205102005011004

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Analisis Teologis Kritis Tentang Kapar'Dalam

Perkawinan Kristen di Gereja Toraja Klasis Sesean

Ditulis oleh : Naomi Sampe Rante

Jurusan : Teologi Kristen

Dosen Pembimbing : Pdt. Dr. Abraham S. Tanggulungan, M.Si.


Pdt. Dr. Ismail Banne Ringgi', M.Th.

Telah dipertahankan di dewan penguji ujian tesis Pascasarjana (S2) Sekolah

Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Toraja pada tanggal 12 Oktober 2016.

Mengkendek, Oktober 2016

Dosen Penguji:

- | | |
|--|---------|
| 1. Pdt. Dr. Joni Tapingku, M.Th. | (.....) |
| 2. Dr. Selvianti, M.Th. | (.....) |
| 3. Pdt. Dr. Abraham S. Tanggulungan, M.Si. | (.....) |
| 4. Pdt. Dr. Ismail Banne Ringgi', M.Th. | (.....) |
- 

Panitia Ujian



Pdt. Dr. Abraham S. Tanggulungan, M.Si.
NIP. 197205102005011004

Oktovianus Palute, S.Kom.
NLP.19851008002011011009

Mengetahui,

Ketua STAKN Toraja

Direktur Pascasarjana



Salmon Pamantung, M.Th.
NIP.19760727200641001

Pdt. Dr. Abraham S. Tanggulungan, M.Si.
NIP. 197205102005011004

Abstrak

lomi Sampe Rante menyusun tesis dengan judul **Analisis Teologis Kritis Tentang ipa' dalam Perkawinan Kristen di Gereja Toraja Klasis Sesean**

Topik ini bertitik tolak pada permasalahan bahwa perkawinan adat masyarakat iraja yang disebut *rampanan kapa'* merupakan salah satu kategori *aluk* yang sangat uargai masyarakat Toraja dengan tata cara sendiri. *Kapa'* ditentukan berdasarkan »ta sosial, sebagai jaminan keutuhan rumah tangga. Pada masa modern ini, isyarakat Toraja khususnya masyarakat Sesean Suloara' sudah hidup dalam agama iisten dengan hukum dan pengakuan yang berbeda dengan agama tradisional Toraja, mun kecintaan masyarakat terhadap budaya semakin meningkat khususnya *kapa'* aam *rampanan kapa'*. Berdasarkan kenyataan tersebut praktek *kapa'* semakin anggap biasa dan menjadi pegangan orang dalam bercerai, walaupun telah eeguhkan dalam nikah kudus oleh Gereja. Oleh sebab itu permasalahan yang udak dikaji adalah bagaimana pemaknaan *kapa'* dalam lingkungan Gereja Toraja usis Sesean dan implikasinya.

Penulisan ini berlandaskan teori-teori ahli tentang hakekat perkawinan, yudayaan, hukum adat, dasar-dasar Alkitab tentang perkawinan, perceraian, serta t>ungan adat dan Injil.

Dalam rangka memperoleh data yang akurat, maka metode yang digunakan aam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan nara sumber tokoh itt, pemimpin agama/ gereja, dan wakil beberapa keluarga dalam lingkungan seean Suloara'. metode nengtmmulan data dilakukan melalui wawancara, ijgamatan, dan dokumenter , dan) selanjutnya dianalisis dengan menggunakan •diel miles dan Huberman. y'

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemaknaan *kapa'* dalam masyarakat i Gereja Klasis Sesean mengalami pergeseran makna. Pada awalnya makna *kapa'* mipakan *kapa'* sebagai ikatan perjanjian kedua belah pihak dimana *kapa'* sebagai linan dan pengaman pernikahan tidak boleh ditolak atau dilanggar begitu saja. *v>a'* dalam arti simbolis bisa berbeda-beda dan dikaitkan dengan lapisan sosial s; yarakat. Namun dalam praktek sampai dewasa ini, pemaknaan *kapa'* bergeser la penekanan prestise/ harga diri, kemampuan ekonomi, sarana dan simbol lamaian bagi pihak yang bercerai. Implikasi yaitu: (1) sangat rentan dengan eewenang-wenangan pihak tertentu yang mampu terhadap perkawinan yang ■uijung mudahnya melakukan perceraian hanya dengan musyawarah dan membayar •a'. (2) harga diri yang dahulunya bermakna sebagai identitas yang melekat dan li. nya tidak dijangkau menjadi sesuatu yang komersial yaitu identitas harga diri -i ') setara dengan nilai hewan atau barang. (3) gereja menjadi tidak berdaya dalam rryuarakan suara kenabian, bahwa pengukuhan gereja tentang pernikahan tidak rmpunyai arti bagi masyarakat, melainkan gereja menjadi rapuh.

didasarkan atas karakter kejujuran, harmonis/fora^{TM^} ..
, ⁸³⁸ menghormati,
keutuhan yang ditandai dengan *kapa*

2. Konsep *Rampanan Kapa*⁹ dalam Kebudayaan Toraja

a. Arti dan Asal Mula Perkawinan Adat Toraja (*Rampanan Kapa*)

Pekawinan di kalangan orang Toraja disebut *rampanan kapa*', yang terdiri dari dua kata yaitu *rampanan* dan *kapa*'. Kata dasar *rampanan* adalah *rampan* yang artinya datang ke, misalnya *rampan di* /mo-datang ke dunia, *merampanan* artinya melepaskan diri dari tempat berpegang. *Kapa* ' sama dengan kapas yang berwarna putih yang melambangkan bersih suci, dan kesucian atau kasih suci berarti melepaskan diri dari orang tua, datang ke dalam kehidupan baru yang suci, bersih seperti kapas yang berwarna putih. *Kapa* ' ialah suatu perjanjian yang diadakan pada saat perkawinan berlangsung.

48

Rampanan kapa' adalah proses pelaksanaan pernikahan di kalangan masyarakat Toraja. Hal itu dianggap sebagai urutan pertama di dalam (urutan) nilai-nilai budaya Toraja. Ketentuan pernikahan orang Toraja banyak dikaitkan dengan lapisan sosial masyarakat berdasarkan turunan. Menurut Frans B. Palebangan, pemahaman dasar orang Toraja, menurut *Aluk Todolo* tentang pernikahan sudah ditentukan *di langi* ' (langit = dunia atas). Aturan pernikahan *Rusuk Sangbamban* dengan *Simbolong Manik* atau antara *Puang Matua* dengan *Arrang Dibatu*, ketika itu, sudah memiliki persyaratan agama. Dewasa ini ⁴⁸

⁴⁸Kobong,Th *Aluk Adat dan kebudayaan Toraja* (Jakarta: Institut Teologi Indonesia 1992), h. 120.

prototipe pernikahan *Datu' Laukku'* dengan dilakukan oleh Puang Matua.⁴⁹

Totabang Dua di langit yang

Pada pihak lain, menurut Statuslah [^]ranislaus Sandarupa: adat perkawinan (*ada'na ma'rampanan kapa*) dirancang dan dimulai di atas langit oleh *Puang Matua*, diterima dan dipelihara oleh manusia pertama (*Pong Mulatau*) kemudian diwariskan kepada anak-cucu. Peraturan itulah yang diwariskan turun-termurun di antara manusia yang kemudian menjadi adat kebiasaan (*ada'na rampanan kapa*). J/w A/peraturan itu diturunkan dan langit bersamaan dengan turunnya manusia pertama. *A lu k* yang mengatur hubungan manusia dengan Dewa (Sang Pencipta), hubungan vertikal dipelihara dengan baik serta dilaksanakan dengan teliti dan teratur dalam hubungan dengan sesama manusia (hubungan horizontal)

menjadi adat (*ada*). Maka adat perkawinan telah menjadi sendi kehidupan berdasarkan dua hal: *Aluk* dan *Ada* jadi diatur oleh hukum agama dan hukum adat. *Ada'* dalam pandangan orang Toraja adalah suatu perbuatan yang baik dan berguna, dilakukan berulang-ulang, terus-menerus yang kemudian membawa keadaian, ketenteraman, kesejahteraan serta kebahagiaan.

Bagi penganut kepercayaan *Aluk Todolo* (kepercayaan asli) melanggar hukum adat sekaligus melanggar hukum agama yang disebut *Pemali*. Pelanggaran itu merusak hubungan antara manusia dengan dewa (Tuhan) sekaligus merusak hubungan antara sesama manusia dalam keluarga maupun

⁴⁹Palebangan, Frans B. *Adat, Aluk, dan Adat-Istiadat Toraja* (Rantepao PT. Sulo, 2007), h. 223.

dalam masyarakat. Pemulihan atas pelanggaran tersebut harus juga berdasarkan kedua aspek, religius maupun sosial. Salah satu contoh pelanggaran dalam hukum adat dan agama misalnya terjadi *incest* (berzinah) dalam keluarga. Tuhan marah karena manusia melanggar aturan agama atau *aluk*; masyarakat kacau karena ada pelanggaran adat. Akibat dari perbuatan itu adalah rusaknya tatanan kehidupan (*tallu lolona*) tidak ada kedamaian. "*Tang mellomo ambong-tang mentarukmo leme*"⁶ Semua mahluk hidup rusak, padi dan tanaman lain tidak berbuah/rusak dimakan ulat, tikus, dan lain-lain; hewan piaraan tidak berkembang, penyakitan dan sebagainya. Maka hubungan antara sesama manusia dalam masyarakat dan Tuhan harus dipulihkan kembali melalui peradilan adat. Yang bersalah harus menyiapkan babi atau kerbau untuk dikorbankan. Babi dipotong di hadapan masyarakat dipimpin oleh kepala adat. Darah babi atau kerbau ditumpahkan ke tanah dan asap kurban bakaran membubung ke langit agar dewa dan *Puang Matua* tidak marah lagi. Upacara yang dipimpin oleh *To Minaa* (Imam) disaksikan oleh masyarakat dan keluarga. Dengan selesainya upacara tersebut tidak ada lagi dendam amarah, telah terjadi rekonsiliasi.

Jadi perkawinan adat Toraja pada dasarnya dimulai dan langit, kemudian berkembang di bumi di bawah tuntunan *Aluksolapemali*, sehingga menunjukkan bahwa perkawinan dalam sudut pandang masyarakat Toraja adalah sesuatu yang sakral karena terbentuk dari yang Ilahi dan selanjutnya dilakukan oleh manusia di

⁶Stanilaus Sandarupa, makalah nilai-nilai religius Alukta di Toraja, disampaikan dalam seminar musyawarah nasional ke- 9 Unio Indonesia di Toraja pada tanggal 8 Agustus 2008.

bumi dengan penuh kesucian, kejujuran, keharmonisan tTM ;■ San tanpa diganggu oleh siapapun.

b. Tahap- Tahap *Rampanan Kapa'*

Masyarakat Toraja mempunya cara sendiri dalam pelaksanaan suatu perkawinan. Berbagai nilai budaya Toraja yang masih dijunjung tinggi, tetap dimunculkan dalam acara perkawinan orang Toraja masa kini, nilai-nilai tersebut misalnya: nilai kekeluargaan, nilai agama, sopan santun, nilai seni, nilai solidaritas dan lain-lain.

Di masa masa sekarang, muncul kembali kecintaan orang Toraja terhadap nilai-nilai budayanya, khususnya yang berhubungan dengan perkawinan. Dalam pelaksanaan perkawinan orang-orang Kristen Toraja, baik di daerah pedesaan maupun di kota-kota, kadang unsur adat/budaya Toraja sangat menonjol. Berdasarkan kenyataan tersebut maka para calon suami istri perlu memahami beberapa unsur budaya dalam acara perkawinan Kristen Toraja. Perlu dicatat bahwa ada perbedaan-perbedaan tata cara dari daerah adat satu ke daerah adat lain di Toraja. Hal yang diuraikan di bawah ini merupakan hal umum yang mungkin bisa bervariasi, tergantung kepada daerah adat yang bersangkutan.

Dalam budaya Toraja secara adat pelaksanaan perkawinan disebut *rampo ada* Secara harafiah *rampo ada* ' artinya tiba atau datang secara adat. Jadi, suatu

perkawinan yang dilaksanakan secara adat. Sebelum pelaksanaan perkawinan, ada beberapa langkah-langkah awal yang mendahuluinya.

a) *Sitandan*

Seorang pemuda mulai berkenalan dengan seorang pemudi kalau ada kesesuaian di antara keduanya, perkenalan bisa berlanjut ke lingkungan keluarga kedua belah pihak. Bila ada tanda-tanda kesesuaian antara keluarga, proses perkenalan bisa berlanjut ke tahap berikutnya.

b) *Umbaa Pangngan*

Dilakukan oleh keluarga laki-laki sebagai tanda pelamaran kepada orang tua si gadis biasanya keluarga laki-laki mengirim sejumlah utusan dan membawa bakul yang berisi: sirih, pinang dan hal lain yang dipandang perlu, misalnya: *kandaure goyang*, dan mata uang perak. Jika keluarga perempuan menerima lamaran itu, maka sirih, pinang akan *dipangngan* (dimakan). Jika lamaran ditolak, maka sirih, pinang akan kembalikan paling lama tiga hari setelah diterima.

c) *Diparampo*

Pengantin laki-laki diantar ke rumah perempuan (*diparampo*). Sebelum acara ini dilaksanakan, biasanya ada pertemuan keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan

perkawinan tersebut, antara lain: waktu, bentuk atau tingkatan acara perkawinan.⁵¹

Jadi tahapan-tahapan dalam *rampanan kapa'* menurut masyarakat Toraja tidaklah berbeda dengan dunia sekarang yang dimulai dari masa perkenalan, pelamaran, dan perencanaan pernikahan.

c. Tingkatan Perkawinan (*Rampanan Kapa'*)

Secara umum di kenal tiga tingkatan dalam perkawinan adat Toraja:

1) *Bo 'bo ' Bannang*

Perkawinan dengan sangat sederhana dinamakan *bo 'bo* bannang*.

Bo 'bo' artinya nasi, *bannang* artinya benang. Nasi dipakai sebagai kanji untuk melumuri benang supaya kuat kalau ditenun. Hal ini merupakan suatu simbol dan harapan agar perkawinan itu menjadi perekat yang kuat bagi kedua mempelai dan keluarga. Biasanya laki-laki hanya mengirim ikan atau belut ke rumah perempuan untuk dimasak sebagai lauk, babi tidak dipotong. Kemudian pada sore hari pengantin laki-laki disertai beberapa orang datang ke rumah pengantin perempuan untuk acara makan bersama. Acara makan bersama tersebut menandai sahnya mereka sebagai suami istri.⁵²

2) *Rampo Bongi*

Perkawinan yang menengah dinamakan *rampo bongi*. *Rampo* artinya tiba, *bongi* artinya malam. Pengantin laki-laki tiba pada waktu malam,

⁵¹BPS Gereja Toraja, *Bertumbuh bersama dalam kesetiaan 2010*) h 30

⁵²*lbid.*

disertai oleh keluarga dekat. Pada acara ini seek,,, E .. 4. , Seekor bab¹ dipotong, kadang juga beberapa ekor ayam. Orang yang pemuka adat. Acara makan bersama merupakan puncak di acara ini.“

3) *Rampo Allo*

Perkawinan yang tertinggi dinamakan *rampo allo*. *Rampo* artinya tiba, *allo* artinya siang. Yaitu perkawinan yang diatur/dilaksankan pada siang hari sampai petang. Pengantin laki-laki tiba di rumah pengantin perempuan pada waktu siang. Dua ekor babi dipotong dalam acara ini. Orang yang hadir lebih banyak dan acaranya pun lebih meriah. Perkawinan ini lebih banyak memerlukan waktu yang panjang dengan beberapa acara.

Di daerah tertentu, bentuk *rampo allo* biasa dilakukan dalam perkawinan antar sepupu. Dalam bentuk perkawinan seperti ini, pihak perempuan biasanya *ma'pasule barasang*. *Mapasule* artinya mengembalikan, *barasang* artinya sejenis bakul yang punya tutup untuk menyimpan daging bagi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Pada umumnya acara perkawinan menurut adat Toraja dilaksanakan di rumah pengantin perempuan. Pada saat *ma'pasule barasang* pengantin perempuan diantar ke rumah mertuanya. Hal ini sekaligus memperkuat tali kekeluargaan antara kedua keluarga tersebut. Dalam adat perkawinan Toraja ada prinsip *basse situka'*. *Basse* artinya janji, perjanjian; *situka'* *

⁵³*ibid.*, h. 35.

artinya bertukar, bertukar orang tua,orang tua hv; i v ^{8 laki-laki} menjadi orang tua perempuan, dan sebaliknya.

a) *Urrampan Kapa'*

Urrampan kapa' berarti membicarakan *tana'* dari perkawinan itu untuk menentukan bagaimana besarnya hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan *tana'*. Kehadiran dan penyaksian kelompok kekerabatan terdekat dan pemimpin adat setempat serta ucapan janji mengenai denda yang masing-masing akan dibayar bila karena kesalahan mereka perkawinan akan rusak (membicarakan *kapa'*), cukup mensahkan hubungan antara calon suami dan istri menjadi perkawinan. Tidak ada pengucapan janji dari kedua mempelai untuk saling menerima sebagai suami istri. Kesediaan untuk menjadi suami dari seorang perempuan bagi seorang laki-laki, sudah tersirat dalam pelamarannya; kesediaan untuk menjadi istri dari seorang laki-laki bagi seorang perempuan, sudah terikat dalam hal menerima lamaran laki-laki itu. Kuncinya ialah “kesepakatan” kedua calon suami istri dan kata sepakat keluarga kedua belah pihak. Klimaks dari suatu acara pada masa adat Toraja, seperti acara perkawinan ialah makan bersama. Karena itu, dapat dikatakan sahnya suatu perkawinan ditandai dengan makan bersama.⁵⁴

Dalam tingkatan perkawinan tertentu ada acara *bo 'bo' temme Bo 'bo* (nasi) ditaruh di sebuah *dulang* (piring kayu yang mempunya kaki), yang di

⁵⁴*Ibid*

atasnya ditaruh *kollong bai* (daging babi bagian leher atas), kemudian kedua mempelai menjadi suami istri.

b) *Kasisarakan na kapa'* (perceraian dan *kapa*⁷)

Bagi orang Toraja, perceraian adalah hal yang disesalkan. Anak yang lahir atau bertumbuh setelah orang tuanya bercerai biasa disebut anak *disisarakki 'dikka'* (kasihan anak hidup dalam perceraian orangtuanya). Sadar tentang buruknya akibat dari perceraian, diupayakanlah perintang bagi kemungkinan perceraian tersebut yaitu *kapa'*. Maksudnya untuk mempersulit terjadinya perceraian. *Kapa'* dibicarakan dan ditetapkan pada saat perkawinan dilaksanakan. *Kapa'* sebenarnya suatu simbol dari komitmen dan harapan bahwa kedua mempelai tidak akan pernah bercerai. Apabila perceraian tidak dapat dihindari, maka sangsi harus diberikan kepada pihak yang melanggar komitmen tersebut (baik pihak istri maupun pihak suami). Besarnya *kapa'* juga disepakati pada waktu perkawinan dilangsungkan. biasanya disesuaikan dengan status sosial mereka yang menikah.

Beberapa hal pelanggaran dalam hubungan dengan perkawinan orang Toraja yang sering terjadi baik sementara dalam perkawinan atau dalam hubungan lain, maka sering terjadi pelanggaran atau perceraian maka yang bersalah dalam hal ini harus membayar denda yang dinamakan *kapa'* kepada

yang tidak bersalah dalam bentuk nilai kerbau dengan jumlah tertentu sesuai dengan tingkatan dan nilai *tana'* masing-masing yang telah disetujui oleh

pemerintah adat di mana keduanya berada PelanggaTM.^^

bermacam-macam antara lain:

- a) *Songkan dapo'* artinya bercerai/memutuskan perkawinan yang dapat dihukum dengan *kapa'* yaitu yang bersalah harus membayar kepada yang tidak bersalah karena merusak rumah tangga dengan nilai nilai *kapa'* yang telah disepakati pada waktu perkawinan.
- b) *Bolloan Pato'* artinya memutuskan pertunangan yang dinamakan *sikampa* dari dua orang (calon pengantin) yang sementara menunggu waktu perkawinan semata-mata, maka yang sengaja itu harus dihukum dengan membayar *kapa'* kepada yang tidak bersalah sesuai dengan tingkat *tana'* yang tidak bersalah.
- c) *Unnampa' daun talinganna* artinya orang yang tertangkap basah, maka laki-laki itu harus membayar *kapa'* kepada perempuan kalau tidak dapat meneruskan perkawinan karena halangan kastanya tidak sesuai dengan nilai *tana'* perempuan itu, dan kalau sama *tana* nya perkawinan dapat dilanjutkan.
- d) *Unnesse' randan dali'* artinya laki-laki berzinah dengan perempuan yang lebih tinggi tingkatan kastanya maka laki-laki itu harus dihukum dengan membayar *kapd>* sesuai dengan tingkatan kasta dari perempuan itu.

e) *Urrromok bubun dirangkang* artinya berzinah dengan janda yang baru ditinggal mati suaminya ketika belum dilaksanakan upacara van» membebaskan janda itu dari ikatan perkawinan suaminya, harus membayar *kapa'* dengan nilai sesuai dengan nilai *tana'* dari perempuan itu. Kalau sama *tana'ny a* maka mereka dikawinkan setelah jangka waktu jangkauan suaminya yang telah meninggal itu.⁵⁵

Jadi menurut masyarakat Toraja *rampanan kapa'* adalah hal yang sakral sehingga perceraian tidaklah diharapkan, karena perceraian adalah sesuatu yang disesalkan karena merusak keutuhan rumah tangga. Hal itu *kapa'* dimaksud untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

d. Nilai *Kapa'* dalam Budaya Toraja

Perkawinan bagi orang Toraja sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan adat yang berpangkal pada adanya susunan *tana'* (kasta) seseorang, karena tiap-tiap kasta atau *tana'* ada ketentuan-ketentuan atau aturan dan hukum sebagai jaminan dari tiap-tiap adanya perkawinan, karena akan menjadi hukuman bagi yang bersalah jika perkawinan itu mengalami perceraian dan ketentuan dari masing-masing kasta itu dijadikan pedoman dalam penyelesaian dan hukuman dari pemerintah adat.

⁵⁵L.T. Tangdilintin, *Toraja dan Kebudayaannya* (Rantepao, 1974), h. 163-164.

Tamboro Langi’ dan hanya berlaku di daerah Adat *iaiiu Lembangna*
dengan *susunan tana*’ sebagai berikut:

1. *Tana*’ *bulaan* untuk turunan *Puang To Manurun*.
2. *Tana*’ *Bassi* untuk Turunan Bangsawan yang bukan *turunan Puang To Manurun*.
3. *Tana*’ *Karurung* untuk turunan rakyat kebanyakan/rakyat banyak serta hamba sahaya yang menurut ajaran *Aluk Sanda Sarat u*’ seluruhnya itu adalah pengabdi dari *Tana*’ *Bulaan* dan *tana*’ *bassi*.

Baik kasta yang susunannya 4 atau yang susunannya 3 tersebut di atas semuanya memakai aturan yang sama seluruhnya dalam menghadapi perkawinan antara lain seseorang kasta *tana*’ *bulaan* dari perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki dari *tana*’ *karurung* apalagi *tana*’ *kua-kua*, namun sebalinya seorang laki-laki *tana*’ *bulaan* atau *tana*’ *bassi* dapat saja kawin dengan perempuan yang kastanya lebih rendah, hanya saja perkawinannya itu tidak dilaksanakan menurut adat dan karena itu anaknya pun tidak mempunyai hak yang sama dengan anak yang ibunya yang dilakukan perkawinannya menurut adat.

Kasta *tana*’ *bulaan* dan kasta *tana*’ *bassi* dalam hal ini dapat saja mengadakan perkawinan dengan memperhatikan syarat-syarat pribadi serta kedudukan sosial dari masing-masing keduanya. Jikalau seorang *tana*’ *bulaan* perempuan dan kawin atau berhubungan atau berhubungan

dengan laki-laki dari *tana 'karurung* atan hukum afcm *m >*,
^{^^}*Mtana kua-kuameka*
 kedua-duanya dikenakan hukuman adat dan dinamakan *u,,,eka'*
palanduan (*unteka'*- memanjat; *palanduan/tapan* - tempat kayu bakar)
 atau dinamakan *unteka' buah layuk* (*layuk-agmg*) dan hukuman yang
 dijatuhkan atas keduanya dinamakan *mangaku-aku* dengan kurban
 persembahan babi dan ayam, kemudian hukuman pemutusan keluarganya
 itu dilakukan dengan melalui persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a) Perempuan itu dikatakan *di butaan bubun* (*di Z>u/aan*-ditutupkan;
ZwZ>un-sumur) yaitu sumur yang sering ditempati mengambil air
 itu ditutupkan sebagai tanda bahwa hubungan darah dengan
 keluarganya tidak ada lagi.
- b) Perempuan itu dikatakan *dipalumbangi issong pandan*
 $(dipalumbangi$ -ditelungkupi; *issong* pWan-lesung panjang dari
 kayu) yaitu ditutup dengan lesung yang panjang beberapa lama
 sebagai tanda dunianya sangat sempit dan tidak mempunyai
 pengharapan kepada keluarganya.
- c) Perempuan itu dikatakan *dipakombai uwe* (*dipakombai-digeiangi*,
 uwe-rotan) yaitu dihadapan dari keluarganya dipasangi gelang
 dengan rotan sebagai tanda hilang kemuliaannya atau keturunan
 bangsawannya.

Setelah hubungan pemutusan hubungan keluarga

seterusnya dapat pula hukuman-hukuman lain •

- a. *Dilammu*' artinya ditenggelamkan ke dalam sungai
- b. *Diali* ' artinya diusir keluar dalam negerinya.
- c. *Ditunu* artinya dibakar hidup-hidup.

Dari pelanggaran yang serupa dalam hal ini seperti pelanggaran berzinah dengan saudaranya dihukum pula sama dengan tersebut di atas, di samping melakukan hukuman pengakuan dosa yang dinamakan *mangrambu langi*' (*mangrambu-mengasapi*; /ang/'-langit) artinya menyatakan kesalahan yang besar dengan kurban persembahan kerbau dan babi.⁵⁶

e. Adat dan Injil

Dalam buku Opo, J.M. Saruan mengatakan bahwa agama suku merupakan lapisan asli dan paling tua, namun ia tetap memberi warna dasar bagi agama Kristen. Walaupun agama suku telah tergeser dari kedudukannya sebagai "tuan rumah" namun dalam kenyataannya ia tidak sepenuhnya hilang, ia tetap berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Adat dan Injil adalah dua hal berbeda yang berjalan beriringan. Yang dimaksudkan di atas adalah kepercayaan agama suku tentang kuasa tertinggi telah memberikan warna dasar kepada agama Kristen itu sendiri. Adanya

⁵⁶*Ibid.*, h. 157-158.

⁵⁷J. M. Saruan, h. 19.

interaksi yang menarik dalam perjumpaan antara kepercayaan asli (adat) dengan kepercayaan Kristen (Injil), di satu segi dikatakan bahwa unsur kebudayaan dan kepercayaan asli memberikan pemahaman dasar dan mempersiapkan bahkan memperkaya pemahaman Kristen tentang Injil dan Allah. Menempatkan agama Kristen tidak mungkin tidak berhadapan dengan kebudayaan.

R. Subagya melihat bahwa dalam kehidupan masyarakat masih begitu dekat dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Maka dari pengalaman hidup mereka yang sangat dekat dengan alam timbul dalam hati mereka ada suatu kuasa di luar mereka yang dapat dan selalu memohon perlindungan dari doa hal ikhwal, sehingga Subagya mengatakan: dalam suka duka hidupnya manusia menyapa yang ilahi itu untuk memohon perlindungan terhadap bahaya yang mengancamnya dari pihak musuh, entah bencana alam, entah penyakit, hantu atau manusia yang bertuah.

58

Oleh sebab itu, agar supaya manusia atau masyarakat selalu mendapat perlindungan “dari kuasa tertinggi maka manusia harus menaruh kepercayaan terhadap kuasa tertinggi dan merasa bergantung dan membina sikap batin dengan melakukan upacara-upacara atau hal-hal yang terkait dengan kuasa tertinggi tersebut. R. Subagya juga menggunakan istilah “kerohanian” dalam rangka menjelaskan tentang pengertian keagamaan yaitu: Kerohanian

³⁸R. Subagya, *Agama Asli Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Charaka, 1981), h. 64.

dihayati dalam sikap batin terhadap zat tertinggi yang diberi n yang sifat hakikatnya mengatasi manusia. Dia diungkapkan dengan kepercayaan, kesusilaan, adat, nilai, upacara serta perayaan aneka warna⁵⁹

Pengertian ini ditemukan dalam kehidupan beragama yang dianut oleh masyarakat tradisional yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang dikenal dengan agama asli Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya istilah “kerohanian” dipararelkan dengan agama religi yang berarti:

Sikap iman kepada hakekat tertinggi yang menaungi hidup manusia dan yang kepadanya manusia merasa bergantung sehingga membina sikap batin khusus terhadap-Nya sikap ini beraneka warna, misalnya sembah sujud, taqwa, ketaatan, bakti, cinta atau rasa kesatuan sikap tersebut diwujudkan dalam dalil kepercayaan, upacara, serta dalam lembaga keagamaan.⁶⁰

Dalam rangka keserasian dan kesatuan hidup maka perlu adanya suatu keteraturan yang mengatur segala kehidupan dari manusia. Dengan kata lain, ketika manusia yang sudah mengikuti aturan yang sudah tetap itu maka hidupnya akan beres atau dengan adanya partisipasi dari manusia akan keteraturan yang mengikat kehidupan manusia akan menyangkut hidup manusia yang berarti bernilai. Sebaliknya ketika manusia melakukan penyimpangan dan aturan yang sudah ditetapkan akibatnya salah, sesat dan merupakan pelanggaran.⁶¹,

⁵⁹*Ibid.*, h. 2.

⁶⁰*ibid.*, h. 12.

⁶¹Kumpulan Makalah Agama dan kebudayaan (Tomohon: Fakultas Teologi UKIT, 2008).

Adapun pengertian dari kedua hal dengan apa yang dikatakan oleh Hadiwij (upacara korban). Di samping itu juga ada pengertian dari konsep religi yang sengaja dibelokkan ke arah yang salah atau dengan kata lain pemahaman religi yang memfokuskan penilaian pada persoalan untung rugi. Itu dapat terlihat dari doa yang dijadikan mantra, alat untuk melakukan sihir korban dipandang sebagai perbuatan sihir, suatu upacara keramat yang pada diri sendiri mengandung kekuatan gaib, sehingga manusia dapat menguasai yang Ilahi sehingga Religi menjadi suatu alat untuk berkuasa bukan untuk mengabdi, alat untuk memerintah bukan untuk menaklukkan diri.⁶² Religi adalah sifat dasar amnesia yang ada pada manusia sejak manusia pertama hingga saat ini. Religi ini adalah suatu bentuk kepercayaan kepada dewa yang tertinggi. Religi itu dipahami dari pengalaman hidup sehari-hari yang berhubungan dengan tokoh ilahi upacara-upacara, doa, nyanyian dan perilaku setiap hari adalah manifestasi hubungan tersebut. Upacara ini dilihat dan dipahami berhubungan dengan bidang kehidupan. Uraian mereka tentang tokoh ilahi seperti yang tercantum dalam mite-mite, doa-doa, nyanyian-nyanyian dan upacara keagamaan yang bermacam-macam itu berdasarkan

dl atas me mpunyai kesejarahan

ono, misalnya tentang zat gaib

⁶²Harun Hadiwijono, *Religi Suku Murba di Indonesia Cetakan Ketiga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), h. 105.

pengalaman-pengalaman mereka sehari-hari oleh sebab itu ko gkri hidup.⁶³

Dari pengertian agama (Injil) dan kebudayaan (adat) yang telah dipaparkan di atas ada dua istilah yang sekaligus menunjuk pada dua pengertian. Namun di antara keduanya mempunyai hubungan yang erat dan sulit untuk dipisahkan. Keterhubungan agama dan kebudayaan dimungkinkan oleh karena kebudayaan muncul dari pergumulan manusia tentang hakekat keberadaan dalam dunia ini. Sebagai makhluk hidup manusia lebih berbeda dari makhluk hidup lainnya. Agama dan kebudayaan hidup dan dikembangkan dalam hubungannya yang serasi antara manusia dan sesamanya, amnesia dengan alam dan manusia dengan kuasa tertinggi. Dengan demikian nyatalah bahwa agama dan kebudayaan adalah dua hal yang berbeda tetapi mempunyai hubungan yang erat sekali. Agama tidak dapat dimengerti lepas dari hubungannya dengan kebudayaan begitu pun sebaliknya.

Agama dan kebudayaan adalah yang hakiki dalam hidup manusia. Siapapun dan di mana pun manusia itu berada maka kehidupan beragama dan kebudayaan itu melekat padanya. Agama dan kebudayaan merupakan nilai dan norma tertinggi yang mengatur hidup individu atau masyarakat yang menganutnya.

⁶³*Ibid*, h. 98.